



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Nama : MOKHAMMAD LUKMAN HAKIM**  
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 25 September 1991  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. Support)  
Bagian : Bengkel  
Alamat Rumah : Doro Payung, Rt/ Rw. 001/ 003, Ds. Sekar  
Gadung, Purworejo Kota Pasuruan  
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1;**
- 2. Nama : KAMAD**  
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 6 OKTOBER 1963  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. support)  
Bagian : Bengkel  
Alamat Rumah : Krikilan, Rt./ Rw. 002/ 001, Ds. Ngmbenh, Beji,  
Kab. Pasuruan  
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2;**
- 3. Nama : ONGKY PRASETIA**  
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 27 Februari 1997  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. support)  
Bagian : Bengkel  
Alamat Rumah : Perum BKD No. B 431, Rt./ Rw. 006/ 011, Ds.  
Kebon Manis Cilacap Utara, Kab. Cilacap  
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3;**

Hal. 1 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**4. Nama : KARIMA FARA ADIBA**

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 1 Agustus 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. support)

Bagian : Bengkel

Alamat Rumah : Kepel, Rt./ Rw. 002/ 004, Bugul Kidul, Kota Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4;**

**5. Nama : RISA IKA JAYANTI**

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 2 Maret 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. support)

Bagian : Bengkel

Alamat Rumah : Jl. KH. Achmad Dahlan, Rt/ Rw. 006/ 002, Ds. Pohjetrek, Purworejo, Kota Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5;**

**6. Nama : AKHMAD NIZAR**

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan 12 Desember 1982

Jenis Kelamin : Laki - laki

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. support)

Bagian : Bengkel

Alamat Rumah : Pesantren, Rt./ Rw.003/ 001, Ds. Karang Kliwon, Granti Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6;**

**7. Nama : TORIK ALAMSYAH**

Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 1 September 1995

Jenis Kelamin : Laki - laki

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. support)

Bagian : Bengkel

Hal. 2 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Rumah : Dsn. Bunguran Rt./ Rw. 001/ 038, Ds. Pleret,  
Pohjeterk Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 7;**

**8. Nama : M. FATHUR ROZAQ**

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 8 Nopember1984

Jenis Kelamin : Laki - laki

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div.  
support)

Bagian : Bengkel

Alamat Rumah : Murjati, Rt./ Rw. 005/ 003, Ds. Lajuk, Gondang  
Wetan Kota Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 8;**

**9. Nama : GURUH SURYO YUWONO**

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 19 April 1993

Jenis Kelamin : Laki - laki

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div.  
support)

Bagian : Bengkel

Alamat Rumah : Jl. Parasrejo, Rt./ Rw. 012/ 005, Ds. Pohjetrek,  
Purworejo Kota Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 9;**

**10. Nama : LUKIS SUBADAR**

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 13 April 1972

Jenis Kelamin : Laki - laki

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div.  
support)

Bagian : Bengkel

Alamat Rumah : Kedungbendo Rejoso Lor, Rt./ Rw. 001/ 003, Ds.  
Rejoso Lor, Rejoso, Kab. Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 10;**

**11. Nama : MOKHAMMAD NUR KHOLIS**

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 25 Mei 1991

Jenis Kelamin : Laki - laki

Warga Negara : Indonesia

Hal. 3 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. support)

Bagian : Bengkel

Alamat Rumah : Tegal Beroh Rt./ Rw. 001/ 001, Ds. Wirogunan,  
Purworejo Kota Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 11**;

**12. Nama : M. FATKHUR ROHMAN**

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 23 Februari 1977

Jenis Kelamin : Laki - laki

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. support)

Bagian : Bengkel

Alamat Rumah : Dsn. Tengah, Rt./ Rw. 003/ 003, Ds. Cangkrong,  
Kab. Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 12**;

**13. Nama : LUKMAN HADI**

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 5 Juli 1993

Jenis Kelamin : Laki - laki

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. support)

Bagian : Bengkel

Alamat Rumah : Jl. Halmahera Rt./ Rw. 001/ 010 Ds. Trajeng,  
Pangungrejo Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 13**;

**14. Nama : MOKHAMAD SHOLEH**

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 10 Agustus 1992

Jenis Kelamin : Laki - laki

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. support)

Bagian : Bengkel

Alamat Rumah : Kranggan, Rt./ Rw. 002/ 001, Ds. Kejayan,  
Kejayan, Kabupaten Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 14**;

Hal. 4 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



**15. Nama : MUKHAMAD ABDUL KODIR**

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 19 September 1988

Jenis Kelamin : Laki - laki

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. support)

Bagian : Bengkel

Alamat Rumah : Karang Tengah, Rt./ Rw. 002/ 001, Ds. Karang Tengah Kab. Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 15;**

**16. Nama : MUHAMMAD SOFI**

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Oktober 1983

Jenis Kelamin : Laki - laki

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pekerja/ Buruh PT. LIVIA MANDIRI SEJATI (div. support)

Bagian : Bengkel

Alamat Rumah : Karang Ase2, Rt./ Rw. 001/ 001, Ds. Karang Ketug, Gadig Rejo, Kota Pasuruan

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 16;**

Yang dalam hal ini (Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 16) memberikan kuasa kepada Choirul Subekti, S.H, M.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**CHOIRUL SUBEKI, S.H. & REKAN**", yang berkantor di Jalan Tegal Mulyorejo Baru No 133 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

L a w a n

**PT. LIVIA MANDIRI SEJATI** yang berkedudukan di Jalan Raya Pleret No. 21 Pleret Pohnjetrok, Pasuruan, yang dalam perkara aquo diwakili oleh Tan Dean Arianto, selaku Direktur PT. Livia Mandiri Sejati, dan memberikan kuasa kepada Dadang Risdianto, S.H, M.H, Armanda Riargo, S.H, Yoppy Kurniawan Situmorang, S.H, M.H, Petrus Silvester Ambarita, S.H, M.H dan Nova Rizal Pratama, S.H., adalah Para Advokat pada kantor hukum "**DELTA Law Firm**" beralamat di Ruko Delta Fortuna Nomor 39, 40 dan 41, Komplek Delta Sari Baru, Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Nopember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Hal. 5 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat surat dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.SBY, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja/ buruh tetap Tergugat yang berkedudukan di Jalan Raya Pleret No. 21 Pleret Pohnjetrok, Pasuruan, dan jenis usaha Tergugat adalah bergerak dalam bidang jasa perbaikan mobil (bengkel mobil) ;
2. Bahwa Para Penggugat sebelum menjadi pekerja/buruh Tergugat terlebih dahulu melalui proses pengajuan permohonan kerja, dan setelah permohonan kerja tersebut diterima oleh Tergugat, maka kemudian Tergugat melakukan pemanggilan untuk dilakukan seleksi, dan selanjutnya setelah dinyatakan lolos seleksi oleh Tergugat, maka kemudian Para Penggugat dinyatakan diterima sebagai pekerja/ buruh Tergugat ;
3. Bahwa dengan demikian setelah Para Penggugat dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan diterima diterima sebagai pekerja/ buruh Tergugat, maka Tergugat telah memberlakukan ketentuan terhadap Para Penggugat yang merupakan sebagai pekerja/ buruh yang baru masuk bekerja, dan mengenai ketentuan yang dimaksud oleh Tergugat adalah pemberlakuan penyerahan dokumen Para Penggugat, baik penyerahan dokumen berupa ijasah maupun bentuk lainnya untuk diserahkan kepada Tergugat, hal ini diberlakukan Tergugat sebagai bentuk upaya antisipasi Tergugat kepada para pekerja/ buruh yang baru masuk bekerja termasuk Para Penggugat dalam hal ini sebagai bentuk kepercayaan Tergugat terhadap Para Penggugat agar Para Penggugat bekerja dengan baik dan tidak merugikan Tergugat, dan jika Para Penggugat dalam melakukan pekerjaan telah melakukan kesalahan hingga merugikan Tergugat, maka harapan Tergugat untuk meminta pertanggung jawaban terhadap Para Penggugat tidak akan menemui hambatan/ rintangan, sehingga pada

Hal. 6 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby





akhirnya pertanggung jawaban tersebut dapat diselesaikan dengan cepat;

4. Bahwa berdasarkan posita angka 3 tersebut diatas, telah diperoleh kesimpulan mengenai masa kerja Para Penggugat yang merupakan pekerja/ buruh tetap Tergugat, karena selama Para Penggugat bekerja kepada Tergugat tidak pernah tanda tangan perjanjian kerja secara tertulis, selain itu sifat pekerjaan dan kegiatan pekerjaan Para Penggugat adalah bersifat continuitas (terus menerus) dan kegiatan pekerjaan Para Penggugat adalah kegiatan inti (corbusines), sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa berlangsungnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah menerapkan sistim perjanjian kerja secara lisan, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa status Para Penggugat adalah sebagai pekerja/ buruh tetap Tergugat, dan mengenai masa kerja Para Penggugat dapat dibuktikan berdasarkan bukti tanda terima penyerahan dokumen yang dibuat oleh Tergugat ;
5. Bahwa selanjutnya mengenai masa kerja Para Penggugat yang telah bekerja kepada Tergugat didasarkan atas bukti tanda terima penyerahan dokumen milik Para Penggugat, sehingga dengan demikian masa kerja Para Penggugat dapat diketahuinya sejak adanya penyerahan dokumen tersebut, dan mengenai kejelasan masa kerja Para Penggugat antara lain sebagai berikut :

No	Nama	Awal Masuk	Keterangan
1.	Mokhamad Lukman Hakim	Agustus 2015	Ijasah asli sebagai jaminan
2.	Kamad	Juni 2008	Ijasah asli sebagai jaminan
3.	Ongky Prasetya	April 2017	Ijasah asli sebagai jaminan
4.	Karima Fara Adiba	Juni 2015	Ijasah asli sebagai jaminan
5.	Risa Ika Jayanti	Mei 2010	Ijasah asli sebagai jaminan
6.	Akhmad Nizar	Juni 2016	Ijasah asli sebagai jaminan
7.	Torik Alamsyah	Juni 2014	Ijasah asli sebagai jaminan
8.	M Fathur Rozaq	Nopember 2012	Ijasah asli sebagai jaminan
9.	Guruh Suryo Yuwono	September 2013	Ijasah asli sebagai jaminan
10.	Lukis Subadar	April 2014	Ijasah asli sebagai jaminan
11.	Mokhammad Nur Kholis	September 2014	Ijasah asli sebagai jaminan
12.	M Fathur Rohman	September 2015	-
13.	Lukman Hadi	Oktober 2014	Ijasah asli sebagai jaminan
14.	Mokhamad Soleh	Juni 2014	Ijasah asli sebagai jaminan
15.	Mukhamad Abdul Kodir	Oktober 2012	Ijasah asli sebagai jaminan
16.	Muhammad Sofi'	Juni 2016	Ijasah asli sebagai jaminan

6. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menginginkan hubungan kerja dengan Tergugat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, sehingga untuk selanjutnya agar supaya pelaksanaan hubungan kerja tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, maka kemudian Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya bersepakat untuk

Hal. 7 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



mendirikan organisasi serikat pekerja/ serikat buruh tingkat perusahaan dengan tujuan agar supaya melalui organisasi serikat pekerja/ serikat buruh tersebut dapat memperjuangkan ataupun membela hak-hak pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat jika dalam pelaksanaan hubungan kerja ternyata Tergugat tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan ;

7. Bahwa untuk dapat melindungi dan membela hak-hak para pekerja/ buruh termasuk Para Penguat, maka Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya telah menyepakati berdirinya organisasi serikat pekerja/ serikat buruh tingkat perusahaan, dan mengenai nama organisasi serikat pekerja/ serikat buruh tersebut yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya adalah Serikat Buruh Federasi Lomenik Serkat Buruh Seluruh Indonesia (F LOMENIK-SBSI) dalam hal ini Para Penggugat akan bergabung pada Serikat Buruh Federasi Lomenik Serkat Buruh Seluruh Indonesia melalui Dewan pengurus Cabang (DPC) F. LOMENIK Kabupaten Pasuruan ;
8. Bahwa dengan demikian oleh karena Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya telah menyepakati bergabung dengan Dewan Pengurus Cabang Federasi Lomenik Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC F LOMENIK-SBSI) Kabupaten Pasuruan, maka untuk selanjutnya diantara Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya telah diangkat sebagai pengurus dan anggota oleh Dewan Pengurus Cabang Federasi Lomenik Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC F LOMENIK-SBSI) Kabupaten Pasuruan dengan cara diterbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pengurus organisasi serikat buruh tingkat perusahaan yang diberi nama Pengurus Komisariat Federasi Lomenik Serikat Buruh Seluruh Indonesia (PK F LOMENIK-SBSI) PT. Livia Mandiri Sejati (PT. LMS), sebagaimana bukti surat keputusan (SK) pengangkatan pengurus organisasi serikat buruh tingkat perusahaan No. SK. 29/SK/DPC F. LOMENIK SBSI/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020, kemudian untuk selanjutnya Pengurus Komisariat Federasi Lomenik Serikat Buruh Seluruh Indonesia (PK F LOMENIK-SBSI) PT. Livia Mandiri Sejati oleh Dewan Pengurus Cabang Federasi Lomenik Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC F LOMENIK-SBSI) Kabupaten Pasuruan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan agar supaya memperoleh pengesahan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU. No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh ;

Hal. 8 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa selanjutnya setelah memperoleh pengesahan hukum dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, sebagaimana bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan No. 10/D.15.155/2020 Tanggal 1 Juli 2020, maka kemudian Pengurus Komisariat Federasi Lomenik Serikat Buruh Seluruh Indonesia (PK F LOMENIK-SBSI) PT. Livia Mandiri Sejati memberitahukan kepada Tergugat dengan harapan antara Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya yang merupakan sebagai pengurus dan anggota serikat buruh tingkat perusahaan dapat menjalin kemitraan yang baik dengan Tergugat dalam hal ini antara Para Penggugat dengan Tergugat dapat melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan ;
10. Bahwa pada dasarnya Tergugat dalam membayarkan upah/ gaji terhadap pekerja/ buruhnya termasuk Para Penggugat tidak secara kontan melainkan secara transfer melalui bank, dan ternyata berdasarkan bukti print out rekening koran Para Penggugat bahwa Tergugat membayar upah melalui transfer bank bukan melalui rekening Tergugat sendiri melainkan melalui rekening atas nama Sdr (i). Haryati yang menjabat sebagai salah satu Direksi, dan selanjutnya ternyata upah/ gaji yang diterima Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya besaran nilainya sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Pasuruan, sedangkan letak Tergugat pada kenyataannya berada di wilayah hukum Kabupaten Pasuruan, dengan demikian besaran upah/ gaji yang diterima Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan ;
11. Bahwa oleh karena Tergugat dalam mentransfer pembayaran upah/ gaji Para Penggugat tidak menggunakan nomor rekeningnya sendiri melainkan nomor rekening Sdr (i) Haryati (salah satu Direksi), maka berdasarkan hal yang demikian telah diperoleh kesimpulan bahwa antara asset Tergugat dengan Sdr. (i) Haryati tidak terpisah walaupun pada dasarnya Tergugat merupakan Badan Hukum, dimana sebuah Badan Hukum berdasarkan UU. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan telah jelas menyatakan bahwa asset Badan Hukum adalah berdiri sendiri dan terpisah dengan asset pemiliknya, sedangkan yang terjadi terhadap Tergugat ternyata patut diduga ada kecenderungan pengkaburan asset Tergugat sendiri, oleh karenanya dalam penyelesaian perkara a quo ini Para Penggugat berdasarkan fakta tersebut akan melakukan upaya sita

Hal. 9 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan terhadap Sdr. (i) Haryati yang telah melakukan pembayaran upah/ gaji Para Penggugat dengan menggunakan nomor rekening pribadinya ;

12. Bahwa Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya yang tergabung sebagai pengurus dan anggota serikat buruh tingkat perusahaan dalam melaksanakan kaharmonisan hubungan kerja dengan Tergugat selalu mengedepankan cara musyawarah mufakat jika dalam pelaksanaan hubungan kerja terjadi permasalahan, sehingga pada tanggal 5 Oktober 2020 antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan perjanjian bersama yang pada pokoknya membahas terkait permasalahan nilai upah/ gaji yang diterima Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, sebagaimana posita angka 10, dan adapun dalam perjanjian bersama tersebut telah menghasilkan kesepakatan antara lain :

Pasal 1 : Bahwa Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya yang tergabung sebagai pengurus dan anggota PK. F. LOMENIK-SBSI PT. Livia Mandiri Sejati dengan Tergugat sepakat untuk pemindahan area kerja pekerja/ buruh dari Kota Pasuruan kembali ke Kabupaten Pasuruan (nama-nama terlampir).

Pasal 2 : Bahwa pemindahan pekerja/ buruh dari Kota Pasuruan menuju Kabupaten Pasuruan efektif mulai tanggal 12 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya Tergugat akan mengembalikan pemberlakuan besaran nilai Upah Minimum sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan efektif sejak tanggal 12 Oktober 2020 ;

13. Bahwa ternyata Tergugat tidak komitmen dalam pelaksanaan perjanjian bersama sebagaimana posita pada angka 12, sehingga pada tanggal 8 April 2021 antara Tergugat dengan Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya telah melakukan perjanjian bersama kembali, dan adapun hasil dari pelaksanaan perjanjian bersama tersebut ternyata telah menghasilkan sebuah perjanjian bersama mengenai besaran upah/ gaji yang diterima oleh Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya nilainya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan, dalam hal ini upah/ gaji yang diterima Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya besarnya upah/ gaji sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Pasuruan, sehingga berdasarkan hal tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan hasil perjanjian

Hal. 10 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



bersama yang telah dibuat dan ditanda tangai tanggal 5 Oktober 2020 mengenai ketentuan pembayaran upah/ gaji terhadap Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya yang besarnya upah/ gaji yang diterima sesuai dengan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan, dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo angka 25 Pasal 88A ayat (3) UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) jo Pasal 5 ayat (2a) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, karena pada dasarnya kedudukan Tergugat berada diwilayah hukum Kabupaten Pasuruan bukan diwilayah Kota Pasuruan, sebagaimana bukti pencatatan serikat buruh tingkat perusahaan yang bernama PK.F.LOMENIK-SBSI PT. LIVIA MANDIRI SEJATI yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan No. 10/D.15.155/2020 Tanggal 1 Juli 2020 ;

14. Bahwa pada dasarnya perjanjian bersama tanggal 8 April 2021 adalah perjanjian bersama yang patut dipertanyakan keabsahannya, karena dalam perjanjian bersama tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf (d) jo ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah nya perjanjian, sehingga dengan demikian perjanjian bersama yang dibuat pada tanggal 8 April 2021 adalah perjanjian bersama yang batal demi hukum (cacat hukum), selain itu pada kenyataannya perjanjian bersama tersebut belum didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU. No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;

15. Bahwa oleh karena perjanjian bersama pada tanggal 8 April 2021 merupakan perjanjian bersama yang batal demi hukum (cacat hukum), maka dengan demikian Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya berhak memperoleh pembayaran kekurangan (selisih) upah akibat besaran upah/ gaji yang diterima Para Penggugat hanya sebesar Upah Minimum Kota (UMK) Pasuruan, dikarenakan besaran upah/ gaji yang diterima Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya nilainya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan, sebagaimana ketentuan pada angka 3 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/MEN/II/2015 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Hal. 11 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



100/PUU-X/2012 atas Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 April 2021 Tergugat telah memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat telah mengalami kerugian, oleh karenanya berdasarkan pemberitahuan tersebut, maka pada hari dan tanggal tersebut telah dilakukan pertemuan musyawarah bipartit yang pertama dengan masing-masing pihak telah memberikan pendapatnya antara lain sebagai berikut :

- Pendapat Tergugat (Perusahaan) :
  - ❖ Bahwa Tergugat (perusahaan) telah mengalami kerugian dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 sebesar Rp. 2,2 milyar dan tahun 2020 sebesar Rp. 2,5 milyar. ;
  - ❖ Bahwa selanjutnya Tergugat (perusahaan) dalam melaksanakan operasionalnya telah menunjuk PT. JMS yang merupakan perusahaan pemborong pekerjaan ;
  - ❖ Bahwa dengan adanya kerugian tersebut, untuk selanjutnya perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan pembayaran kompensasi terhadap Para Penggugat sebesar 1 bulan upah apabila Para Penggugat bersedia bergabung menjadi pekerja buruh PT. JMS yang merupakan perusahaan outcorcing, dan bagi Para Penggugat yang tidak bersedia bergabung sebagai pekerja/ buruh PT. JMS akan diberikan kompensasi sebesar 2-3 bulan upah ;
- Pendapat Para Penggugat (Para Pekerja/ Buruh) :
  - ❖ Bahwa Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya tidak sependapat pemberitahuan kerugian yang telah dialami oleh perusahaan (Tergugat) selama dua tahun terakhir, karena pemberitahuan kerugian tersebut tidak dibuktikan dengan audit akuntan publik, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan, selain itu dikarenakan pekerjaan Tergugat akan diserahkan kepada PT. JMS yang merupakan perusahaan outcorcing, sebagaimana yang telah ditawarkan Tergugat kepada Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya tentang perbedaan jumlah nilai kompensasi yang akan dibayarkan kepada Para penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya, dalam hal ini bagi Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya yang menerima tawaran nilai kompensasi Tergugat dan

Hal. 12 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



bersedia bekerja kembali seperti semula lebih kecil nilai pembayaran kompensasinya dari pada yang tidak bersedia bekerja seperti semula ;

- ❖ Bahwa sehubungan dengan pendapat diatas, maka Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya menolak atas pengalihan status pekerjaan oleh Tergugat yang akan dialihkan sebagai pekerja/ buruh PT. JMS yang merupakan perusahaan outcorcing, apalagi peralihan tersebut hanya diberikan kompensasi sebesar satu bulan upah ;
- ❖ Bahwa dengan demikian Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya menolak juga pembayaran kompensasi sebesar 2-3 bulan upah jika tidak bersedia beralih menjadi pekerja/ buruh PT. JMS, karena nilai kompensasi yang dibayarkan perusahaan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditur dalam perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya telah menolak atas perundingan bipartit pertama yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2021, maka selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 Tergugat telah mengeluarkan pengumuman tertulis No. 001/HRD/PE/IV/2021 yang isinya pada pokoknya telah menyatakan bahwa sehubungan perusahaan (Tergugat) telah mengalami kerugian dua tahun terakhir secara terus menerus, maka perusahaan (Tergugat) akan melakukan penutupan, tetapi pada saat ini perusahaan (Tergugat) masih memberikan kesempatan untuk keberlangsungan bekerja dan usaha Para Penggugat, dan selanjutnya agar Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya berkomunikasi dengan manajemen perusahaan (Tergugat) maksimal satu minggu dari pengumuman ini sebelum dilakukan penutupan perusahaan, kemudian untuk penyelesaiannya melalui mekanisme dan ketentuan berlaku ;

18. Bahwa dengan terbitnya pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka untuk mencari solusi penyelesaian akibat pengumuman tersebut pada akhirnya pada tanggal 21 April 2021 telah diadakan pertemuan bipartit kedua, dan adapun pendapat Tergugat dan Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya antara lain sebagai berikut :

- Pendapat Perusahaan (Tergugat) :
  - ❖ Bahwa perusahaan (Tergugat) selama dua tahun terakhir telah mengalami kerugian terus menerus, dan untuk kerugian Tahun 2019

Hal. 13 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby





sebesar Rp. 2,2 Milyar dan untuk Tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp. 2,5 Milyar ;

- ❖ Bahwa perusahaan (Tergugat) akan memberikan kompensasi satu bulan upah/ gaji bagi pekerja/ buruh bersedia bekerja seperti semula dan bersedia bergabung ke badan hukum baru yaitu PT. JMS yang merupakan perusahaan outcorcing/ perusahaan pemborongan pekerjaan ;
- ❖ Bahwa perusahaan (Tergugat) akan memberikan kompensasi sebesar Rp, 2-3 bulan upah/ gaji bagi pekerja/ buruh yang menolak bergabung pada PT. JMS yang merupakan perusahaan (outcorcing)/ perusahaan pemborongan pekerjaan ;
- Pendapat Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya :
  - ❖ Bahwa Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya menolak tawaran perusahaan (Tergugat) atas pembayaran kompensasi yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Tergugat) ;
  - ❖ Bahwa Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
  - ❖ Bahwa Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya menolak pemberangusan organisasi serikat buruh pada perusahaan (Tergugat) ;
  - ❖ Bahwa Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya menuntut hak upah/ gaji akibat upah/ gaji yang dibayarkan perusahaan (Tergugat) besaran nilainya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan ;

19. Bahwa pada tanggal 22 April 2021 Tergugat telah menerbitkan/ mengeluarkan pengumuman tertulis setelah mengetahui pelaksanaan perundingan bipartit kedua tidak tercapai kesepakatan, dan pengumuman tertulis tersebut oleh Tergugat telah diberikan nomer yaitu No. 002/HRD/PE/IV/2021 yang isinya pada dasarnya menindaklanjuti pengumuman No. 002/HRD/PE/IV/2021 tentang rencana penutupan perusahaan devisi support, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa perusahaan (Tergugat) sudah tidak mampu membayar upah/ gaji para pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat, dikarenakan pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan, maka untuk seluruh devisi support pleret per hari Jum'at tanggal 23 April 2021 tidak perlu masuk kerja lagi kecuali admin untuk menyelesaikan pekerjaan ;

Hal. 14 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby





- Bahwa upah/ gaji para pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat yang sudah bekerja akan dibayarkan upah/ gajinya pada tanggal 5 bulan berikutnya ;
20. Bahwa Tergugat selain menerbitkan/ mengeluarkan pengumuman tertulis tersebut ternyata pada tanggal 22 April 2021 Tergugat juga telah memberitahukan secara tertulis kepada para pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat dengan No. surat 003/HRD/PE/IV/2021 perihal Tergugat merumahkan pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat, dan adapun isi pemberitahuan tertulis tersebut antara lain sebagai berikut :
- Bahwa para pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat telah dirumahkan oleh Tergugat dari tanggal 23 April s/d 30 April 2021, maka pada tanggal 1 Mei 2021 perusahaan (Tergugat) akan berhenti beroperasi ;
  - Bahwa selama dirumahkan akan dibayarkan Tergugat upah/ gaji full ;
21. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan dengan No surat 25/PK.F.LOMENIK PT.LMS/V/2021 perihal permohonan tindakan atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar perundang-undangan tentang ketenagakerjaan terkait penutupan perusahaan yang patut diduga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan ;
22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2021 antara para pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat dengan Tergugat telah diadakan perundingan yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, dan mengenai pendapat masing-masing pihak dalam perundingan tersebut antara lain sebagai berikut :
- Pendapat Pekerja/ Buruh termasuk Para Penggugat :  
Bahwa sehubungan pada bulan Mei 2021 pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat telah dirumahkan oleh Tergugat, dimana pada saat itu merupakan waktu persiapan menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021, sehingga Tergugat harus membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada para pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat, sebagaimana Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja RI No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/ buruh ;
  - Pendapat Perusahaan (Tergugat) :

Hal. 15 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



Bahwa perusahaan (Tergugat) akan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 asalkan para pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat bersedia menerima nilai uang kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan (Tergugat), karena pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan satu paket dengan pembayaran uang kompensasi ;

- Pendapat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan :

Bahwa perusahaan (Tergugat) harus membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 terlebih dahulu karena hal tersebut merupakan hak pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat, sebagaimana Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja RI No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/ buruh ;

23. Bahwa ternyata Tergugat tetap mengabaikan atas hak-hak Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya dalam melakukan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan cara melakukan penutupan perusahaan tanpa didasari dengan alasan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian Tergugat telah mengabaikan ketentuan pembayaran hak pesangon Para Penggugat maupun hak pesangon pekerja/ buruh lainnya, hak pembayaran kurungan upah/ gaji yang didasarkan atas upah/ gaji yang diterima Para Penggugat maupun yanterima g dipekerja/ buruh lainnya nilainya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan dan hak Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 ;

24. Bahwa selanjutnya terhadap tindakan Tergugat yang telah melakukan penutupan perusahaan pada dasarnya bukan karena Tergugat mengalami kerugian melainkan Tergugat akan mengalihkan pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat kepada perusahaan outcorcing yaitu PT. JMS, sehingga dengan demikian Tergugat berkewajiban membayarkan hak-hak pekerja/ buruh termasuk Para Penggugat sesuai dengan ketentuan 81 angka 44 (Pasal 156) UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) jo Pasal 41 huruf a, b dan c PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK, tetapi pada pelaksanaannya Tergugat tidak menjalankannya dengan alasan Tergugat telah mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut tanpa disertai dengan hasil audit dari akuntan publik ;

Hal. 16 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



25. Bahwa pada dasarnya upaya penyelesaian perselisihan hak antara Para Penggugat maupun pekerja/buruh lainnya dengan Tergugat belum tercapai kesepakatan, tetapi Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya, sehingga berdasarkan fakta tersebut pada akhirnya antara Para Penggugat maupun pekerja/buruh lainnya dengan Tergugat telah timbul Perselisihan Hak disertai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
26. Bahwa oleh karena antara Para Penggugat maupun pekerja/ buruh lainnya dengan Tergugat telah timbul Perselisihan Hak menuju perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU. No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Pasal 81 angka 37 (Pasal 151 ayat (3)) UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) telah dilakukan perundingan bipartit hingga tiga kali, tetapi dalam pelaksanaan perundingan bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan, sehingga untuk selanjutnya penyelesaian perselisihan mengenai Perselisihan Hak menuju perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dicatatkan oleh Para Penggugat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan guna penyelesaian secara mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU. No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Pasal 81 angka 37 (Pasal 151 ayat (4) UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) ;
27. Bahwa ternyata penyelesaian secara mediasi tetap tidak tercapai kesepakatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a UU. No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mediator wajib mengeluarkan anjuran mediator, dan adapun anjuran mediator tersebut telah dikeluarkan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan No. 565/1704/424.078/2021 pada tanggal 9 September 2021 ;
28. Bahwa mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkan anjuran mediator diantaranya sebagai berikut :
- Menganjurkan :
- 1). Agar pihak pekerja Sdr. Henfri Lisianto, dkk (41 orang) dengan pihak pengusaha PT. Livia Mandiri Sejati (div support) sepakat mengakhiri hubungan kerja karena perusahaan tutup, dan pengusaha PT. Livia Mandiri Sejati (div support) berkewajiban membayar uang pesangon

Hal. 17 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



dan hak lainnya kepada masing-masing pekerja yang besarnya sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

- (2). Agar pihak pengusaha PT. Livia Mandiri Sejati (div support) membayar kekurangan selisih upah pada tahun 2019 hingga tahun 2021 kepada masing-masing pekerja Sdr. Henfri Lisianto, dkk (41 orang).
  - (3). Agar pihak pengusaha PT. Livia Mandiri Sejati (div support) membayar tunjangan hari raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 kepada masing-masing pekerja Sdr. Henfri Lisianto, dkk (41 orang).
  - (4). Agar pihak pengusaha PT. Livia Mandiri Sejati (div support) membayar upah selama proses dan hak lainnya yang belum dibayar sesuai ketentuan Pasal 157A UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - (5). Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten Pasuruan atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.
  - (6). Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima surat anjuran ini ternyata ada yang menolak isi anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak segera mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.
29. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya menerima atas isi anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan No. 565/1704/424.078/2021 Tanggal 9 september 2021, karena isi anjuran mediator tersebut telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan adapun bukti Para Penggugat telah menerima atas isi anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan adalah dengan cara Para Penggugat menjawab kepada mediator perihal telah menerima atas isi anjuran mediator tersebut sedangkan sikap Tergugat ternyata tidak jelas dalam menyikapi isi anjuran mediator yang telah memediasi penyelesaian Perselisihan Hak menuju perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi terhadap Para Penggugat;
30. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya menerima atas isi anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan No. 565/1704/424.078/2021 Tanggal 9 september 2021, karena

Hal. 18 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



isi anjuran mediator tersebut telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan adapun bukti Para Penggugat telah menerima atas isi anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan adalah dengan cara Para Penggugat menjawab kepada mediator perihal telah menerima atas isi anjuran mediator tersebut, sedangkan sikap Tergugat ternyata tidak jelas dalam menyikapi isi anjuran mediator yang telah memediasi penyelesaian Perselisihan Hak menuju perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi terhadap Para Penggugat;

31. Bahwa oleh karena penyelesaian perkara a quo secara mediasi tidak tercapai kesepakatan dan pada akhirnya mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkan anjuran tertulis mediator, maka untuk selanjutnya Para Penggugat akan mencari keadilan melalui pengajuan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU. No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;
32. Bahwa pada dasarnya Tergugat melakukan penutupan perusahaan dan mengakibatkan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dikarenakan bukan karena timbulnya kerugian melainkan Tergugat telah melakukan alih daya tenaga kerja, dimana setelah Tergugat tutup, maka Tergugat akan mengalihkan status Para Penggugat yang bersedia bekerja seperti semula menjadi pekerja/ buruh PT. JMS yang merupakan perusahaan outcorcing, sehingga dengan demikian jika tawaran alih daya yang disampaikan oleh Tergugat diterima oleh Para Penggugat, maka tempat kerja dan bagian pekerjaan Para Penggugat tetap sama seperti semula, dan yang berubah hanya statusnya bukan lagi sebagai pekerja/ buruh tetap Tergugat melainkan sudah menjadi pekerja/ buruh PT. JMS yang merupakan perusahaan outcorcing ;
33. Bahwa dengan demikian akibat tindakan Tergugat yang telah melakukan penutupan perusahaan bukan karena kerugian dan pada akhirnya telah mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat, maka antara Para Penggugat dengan Tergugat yang awalnya telah timbul Perselisihan Hak sebelum terjadinya penutupan perusahaan, dan selanjutnya setelah terjadinya penutupan perusahaan tersebut, maka antara Para Penggugat dengan Tergugat telah timbul juga perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), oleh karenanya Para Penggugat dalam perkara a quo telah berhak untuk menuntut hak-hak

Hal. 19 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby





Para Penggugat yang terdiri dari pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021, pembayaran kekurangan upah/ gaji yang didasarkan atas upah/ gaji yang diterima Para Penggugat nilainya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2020, sebagaimana ketentuan pada angka 3 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/MEN/II/2015 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-X/2012 atas Pasal 96 UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diakibatkan dari Perselisihan Hak, serta pembayaran hak pesangon, sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 44 (Pasal 156) UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) jo Pasal 41 huruf a, b dan c PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK, yang diakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara melakukan penutupan perusahaan demi terwujudnya pelaksanaan alih daya status Para Penggugat yang akan dialihkan menjadi pekerja/ buruh PT. JMS (perusahaan outcorcing) dan pembayaran upah/ gaji terhadap Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum memperoleh penetapan hukum ;

34. Bahwa dasar hitungan hak pesangon Para Penggugat adalah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2021 sebesar Rp. 4.290.100,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) jika upah/ gaji yang diterima Para Penggugat tidak lebih dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) tersebut, tetapi jika upah/ gaji yang diterima Para Penggugat lebih dari UMK tersebut, maka dasar hitungannya sesuai dengan upah/ gaji yang diterima Para Penggugat, dengan perincian hitungan antara lain sebagai berikut :

No	Nama	Gaji / Pesangon	Penghargaan	Total
1	M Lukman Hakim (6 tahun lebih)	4.330.900 / 30.030.700	12.870.300	Rp. 56.301.700
2	Kamad (13 tahun lebih)	4.443.500 / 39.991.500	22.217.500	Rp. 62.209.000
3	Ongky Prasetya (4 tahun lebih)	4.290.100 / 21.450.500	8.580.200	Rp. 30.030.700
4	Karina Fara Adiba (6 tahun lebih)	4.290.100 / 30.030.700	12.870.300	Rp. 42.901.000
5	Risa Ika Jayanti (11 tahun lebih)	4.290.100 / 38.610.700	21.450.500	Rp. 60.061.400
6	Ahmad Nizar (5 tahun lebih)	4.290.100 /		

Hal. 20 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby





		25.740.600	8.580.200	Rp. 34.320.800
7	Torik Alamsyah (6 tahun lebih)	4.290.100 / 34.320.800	12.870.300	Rp. 47.491.100
8	M Fathur Rozaq (9 tahun lebih)	4.290.100 / 38.610.800	17.160.300	Rp. 55.771.300
9	Guruh Suryo Yuwono (8 tahun lebih)	4.290.100 / 38.610.800	12.870.300	Rp. 51.481.200
10	Lukis Subadar (7 tahun lebih)	4.290.100 / 34.320.800	12.870.300	Rp. 47.191.100
11	M Nur Kholis (7 tahun lebih)	4.290.100 / 38.610.900	12.870.600	Rp. 47.191.100
12	M Fathur Rohman (6 tahun lebih)	4.290.100 / 30.030.700	12.870.300	Rp. 42.901.000
13	Lukman Hadi (7 tahun lebih)	4.290.100 / 34.320.800	12.870.300	Rp. 47.191.100
14	Mokhamad Soleh (.7 tahun lebih)	4.290.100 / 34.320.800	12.870.300	Rp. 47.191.100
15	M Abdul Kodir (9 tahun lebih)	4.290.100 / 38.610.900	17.160.400	Rp. 55.771.300
16	Muhammad Sofi' (5 tahun lebih)	4.290.100 / 25.740.900	8.580.200	Rp. 34.320.800
Total				Rp. 748.625.000

(Tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

35. Bahwa kemudian Para Penggugat juga berhak memperoleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 serta denda keterlambatan pembayaran, dan dasar hitungan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 adalah sesuai dengan upah/ gaji yang diterima Para Penggugat jika upah/ gaji yang diterima lebih dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2021, dengan perincian antara lain sebagai berikut :

No	Nama	Upah/ Gaji yang diterima	Denda 5%	Total
1	M Lukman Hakim	Rp. 4.330.900	Rp. 216.545	Rp. 4.547.445
2	Kamad	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
3	Ongky Prasetya	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
4	Karina Fara Adiba	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
5	Risa Ika Jayanti	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
6	Ahmad Nizar	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
7	Torik Alamsyah	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
8	M Fathur Rozaq	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
9	Guruh Suryo Yuwono	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
10	Lukis Subadar	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
11	M Nur Kholis	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
12	M Fathur Rohman	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
13	Lukman Hadi	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
14	Mukhamad Soleh	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
15	M Abdul Kodir	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
16	Muhammad Sofi'	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
Total				Rp. 72.116.520

(Tujuh puluh dua juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh rupiah);



36. Bahwa selanjutnya Para Penggugat berhak memperoleh pembayaran kekeurangan upah/ gaji Para Penggugat yang disebabkan atas upah/ gaji yang diterima Para Penggugat besaran nilainya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2020 dan Tahun 2021, dan mengenai perincian hitungannya antara lain sebagai berikut :

- Bulan Januari s/d April 2021 (UM Kabupaten Pasuruan Rp. 4.290.100):

No	Nama	Upah/ Gaji yang diterima	Kekurangan Upah/ Gaji	Total 4 Bulan
1	M Lukman Hakim	Rp. 2.936.550	Rp. 1.893.550	Rp. 7.574.200
2	Kamad	Rp. 4.400.006	-	-
3	Ongky Prasetya	Rp. 2.408.692	Rp. 1.881.408	Rp. 7.525.632
4	Karima Fara Adiba	Rp. 2.838.108	Rp. 1.451.992	Rp. 5.807.968
5	Risa Ika Jayanti	Rp. 3.054.688	Rp. 1.235.412	Rp. 4.941.648
6	Akhmad Nizar	Rp. 2.805.166	Rp. 1.484.934	Rp. 5.939.736
7	Torik Alamsyah	Rp. 2.269.800	Rp. 2.020.300	Rp. 8.081.200
8	M Fathur Rozaq	Rp. 2.947.252	Rp. 1.342.688	Rp. 5.370.752
9	Guruh Suryo Yuwono	Rp. 2.388.932	Rp. 1.901.168	Rp. 7.604.672
10	Lukis Subadar	Rp. 2.585.258	Rp. 1.704.842	Rp. 6.819.368
11	M Nur Kholis	Rp. 2.389.010	Rp. 1.901.090	Rp. 7.604.360
12	M Fathur Rohman	Rp. 2.574.988	Rp. 1.715.512	Rp. 6.860.448
13	Lukman Hadi	Rp. 2.794.818	Rp. 1.495.282	Rp. 5.981.128
14	Mokhammad Soleh	Rp. 2.794.792	Rp. 1.495.308	Rp. 5.981.232
15	M Abdul Kodir	Rp. 2.764.320	Rp. 1.525.780	Rp. 6.103.120
16	Muhammad Sofi'	Rp. 2.389.556	Rp. 1.900.544	Rp. 7.602.176
Total				Rp. 99.797.640

(Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) .

- Bulan Januari s/d Desember 2020 (UM Kabupaten Pasuruan Rp. 4.190.100) :

No	Nama	Upah/ Gaji yang diterima	Kekurangan Upah/ Gaji	Total 12 Bulan
1	M Lukman Hakim	Rp. 2.110.000	Rp. 2.080.100	Rp. 24.961.200
2	Kamad	Rp. 4.519.000	-	-
3	Ongky Prasetya	Rp. 2.794.000	Rp. 1.396.100	Rp. 16.753.200
4	Karina Fara Adiba	Rp. 4.127.250	Rp. 62.850	Rp. 754.200
5	Risa Ika Jayanti	Rp. 2.793.000	Rp. 1.397.100	Rp. 16.765.200
6	Ahmad Nizar	Rp. 2.439.000	Rp. 1.751.100	Rp. 21.013.200
7	Torik Alamsyah	Rp. 2.119.000	Rp. 2.071.100	Rp. 24.853.200
8	M Fathur Rozaq	Rp. 2.615.600	Rp. 1.574.500	Rp. 18.894.000
9	Guruh Suryo Yuwono	Rp. 2.436.000	Rp. 1.754.100	Rp. 21.049.200
10	Lukis Subadar	Rp. 2.401.100	Rp. 1.789.000	Rp. 214868.000
11	M Nur Kholis	Rp. 2.267.000	Rp. 1.923.100	Rp. 23.077.200
12	M Fathur Rohman	Rp. 2.794.000	Rp. 1.396.100	Rp. 16.753.200
13	Lukman Hadi	Rp. 2.337.000	Rp. 1.853.100	Rp. 22.237.200
14	Mokhammad Soleh	Rp. 2.682.000	Rp. 1.508.100	Rp. 18.097.200
15	M Abdul Kodir	Rp. 2.774.900	Rp. 1.415.200	Rp. 16.982.400
16	Muhammad Sofi'	Rp. 2.794.000	Rp. 1.396.100	Rp. 16.753.200
Total				Rp. 296.281.200

(Dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- Bulan Januari s/d Desember 2019 (UM Kabupaten Pasuruan Rp. 3.861.500) :

No	Nama	Upah/ Gaji yang diterima	Kekurangan Upah/ Gaji	Total 12 Bulan
----	------	-----------------------------	--------------------------	-------------------



1	M Lukman Hakim	Rp. 1.500.000	Rp. 2.361.500	Rp. 28.338.000
2	Kamad	Rp. 4.519.000	-	-
3	Ongky Prasetya	Rp. 2.516.600	Rp. 1.344.900	Rp. 16.138.800
4	Karina Fara Adiba	Rp. 1.821.200	Rp. 2.040.300	Rp. 24.483.600
5	Risa Ika Jayanti	Rp. 2.575.000	Rp. 1.286.500	Rp. 15.438.000
6	Ahmad Nizar	Rp. 1.749.000	Rp. 2.112.500	Rp. 25.350.000
7	Torik Alamsyah	Rp. 1.312.000	Rp. 2.549.500	Rp. 30.594.000
8	M Fathur Rozaq	Rp. 2.006.100	Rp. 1.855.400	Rp. 22.264.800
9	Guruh Suryo Yuwono	Rp. 1.210.200	Rp. 2.651.300	Rp. 31.815.600
10	Lukis Subadar	Rp. 1.582.600	Rp. 2.728.900	Rp. 27.346.800
11	M Nur Kholis	Rp. 1.043.700	Rp. 2.817.800	Rp. 33.813.600
12	M Fathur Rohman	Rp. 2.575.000	Rp. 1.286.500	Rp. 15.438.000
13	Lukman Hadi	Rp. 1.494.400	Rp. 2.367.100	Rp. 28.405.200
14	Mokhammad Soleh	Rp. 1.455.900	Rp. 2.405.600	Rp. 28.867.200
15	M Abdul Kodir	Rp. 2.209.700	Rp. 1.651.800	Rp. 19.821.600
16	Muhammad Sofi'	Rp. 2.271.750	Rp. 1.589.750	Rp. 19.077.000
Total				Rp. 381.076.200

(Tiga ratus delapan satu juta tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan perincian hitungan kekurangan upah tersebut diatas, maka total hitungan kekurangan upah/ gaji Para Penggugat (Januari s/d Desember 2019, Januari s/d Desember 2020 dan Januari s/d April 2021) adalah sebagai berikut :

**Rp. 99.797.640 (Januari s/d April 2021) + Rp. 296.281.200 (Januari s/d Desember 2020) + Rp. 381.076.200 (Januari s/d Desember 2019) = Rp. 777.155.040 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu empat puluh rupiah) ;**

37. Bahwa berdasarkan perincian hitungan kekurangan upah tersebut diatas, maka total hitungan kekurangan upah/ gaji Para Penggugat (Januari s/d Desember 2019, Januari s/d Desember 2020 dan Januari s/d April 2021) adalah sebagai berikut :

- Bulan Mei 2021 :

No	Nama	Upah yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	M Lukman Hakim	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
2	Kamad	4.443.500	2.217.307	59.247	Rp. 6.720.053
3	Ongky Prasetya	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
4	Karina Fara A	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
5	Risa Ika Jayanti	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
6	Akhmad Nizar	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
7	Torik Alamsyah	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
8	M Fathur Rozaq	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
9	Guruh Suryo Y	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
10	Lukis Subadar	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
11	M Nur Kholis	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
12	M Fathur Rohman	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
13	Lukman Hadi	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
14	Mokhammad Soleh	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
15	M Abdul Kodir	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
16	Muhammad Sofi'	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
Total					Rp. 104.040.971



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Bulan Juni 2021 :

No	Nama	Upah yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	M Lukman Hakim	4.290.100	2.1140.760	42.901	Rp. 6.473.761
2	Kamad	4.443.500	2.217.307	44.435	Rp. 6.705.242
3	Ongky Prasetya	4.290.100	2.140.760	42.901	Rp. 6.473.761
4	Karina Fara A	4.290.100	2.140.760	42.901	Rp. 6.473.761
5	Risa Ika Jayanti	4.290.100	2.140.760	42.901	Rp. 6.473.761
6	Akhmad Nizar	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
7	Torik Alamsyah	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
8	M Fathur Rozaq	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
9	Guruh Suryo Y	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
10	Lukis Subadar	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
11	M Nur Kholis	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
12	M Fathur Rohman	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
13	Lukman Hadi	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
14	Mokhammad Soleh	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
15	M Abdul Kodir	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
16	Muhammad Sofi'	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
Total					Rp. 103.811.655

(Seratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

- Bulan Juli 2021 ;

No	Nama	Upah yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	M Lukman Hakim	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
2	Kamad	4.443.500	2.217.307	29.623	Rp. 6.690.430
3	Ongky Prasetya	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
4	Karina Fara A	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
5	Risa Ika Jayanti	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
6	Akhmad Nizar	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
7	Torik Alamsyah	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
8	M Fathur Rozaq	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
9	Guruh Suryo Y	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
10	Lukis Subadar	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
11	M Nur Kholis	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
12	M Fathur Rohman	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
13	Lukman Hadi	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
14	Mokhammad Soleh	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
15	M Abdul Kodir	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
16	Muhammad Sofi'	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
Total					Rp. 103.582.338

(Seratus tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

- Bulan Agustus 2021 :

No	Nama	Upah yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	M Lukman Hakim	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
2	Kamad	4.443.500	2.217.307	14.812	Rp. 6.675.618





3	Ongky Prasetya	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
4	Karima Fara A	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
5	Risa Ika Jayanti	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
6	Akhmad Nizar	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
7	Torik Alamsyah	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
8	M Fathur Rozaq	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
9	Guruh Suryo Y	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
10	Lukis Subadar	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
11	M Nur Kholis	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
12	M Fathur Rahman	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
13	Lukman Hadi	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
14	Mokhamad Soleh	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
15	M Abdul Kodir	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
16	Muhammad Sofi'	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
Total					Rp. 103.353.022

(Seratus tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).

- Bulan September 2021 :

No	Nama	Upah yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	M Lukman Hakim	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
2	Kamad	4.443.500	2.217.307	14.812	Rp. 6.675.618
3	Ongky Prasetya	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
4	Karima Fara A	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
5	Risa Ika Jayanti	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
6	Akhmad Nizar	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
7	Torik Alamsyah	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
8	M Fathur Rozaq	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
9	Guruh Suryo Y	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
10	Lukis Subadar	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
11	M Nur Kholis	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
12	M Fathur Rohman	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
13	Lukman Hadi	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
14	Mokhamad Soleh	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
15	M Abdul Kodir	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
16	Muhammad Sofi'	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
Total					Rp. 103.353.022

(Seratus tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).

Bahwa dengan demikian jumlah total perhitungan upah/ gaji Para Penggugat semenjak tidak dipekerjakan oleh Tergugat (Bulan Mei s/d September 2021) antara lain sebagai berikut : **Rp.104.040.971 + Rp. 103.811.655 + Rp. 103.582.338 + Rp. 103.353.022 + Rp. 103.353.022 = Rp. 518.141.008** (Lima ratus delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu delapan rupiah) ;

38. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU. No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat sebagai pekerja/ buruh selama proses penyelesaian secara tunai yaitu upah yang belum



dibayarkan Tergugat semenjak bulan Mei s/d September 2021, kekurangan upah/ gaji yang disebabkan nilah upah/ gaji yang diterima Para Penggugat dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2020 ( Bulan Oktober s/d Desember 2020) dan Tahun 2021 (Bulan Januari s/d April 2021) serta Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 ;

39. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dalam hal ini no rekening tabungan atas nama Sdr (i). Haryati yang telah dipergunakan untuk mentransfer pembayaran upah/ gaji Para Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;
40. Bahwa berkenaan dengan peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda milik Tergugat yang salah satunya telah diketahui oleh Para Penggugat adalah berupa nomor rekening tabungan pribadi Sdr (i). Haryati yang menjabat sebagai salah satu Direksi Tergugat yang telah dipergunakan untuk sarana pembayaran upah/ gaji Para Penggugat melalui transfer bank ke rekening masing-masing Para Penggugat, sehinggaberdasarkan fakta tersebut Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memblokir nomor Rekening tersebut agar dapat membantu penyelesaian perselisihan perkara a quo dengan baik ;
41. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Suranbaya untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ;
42. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi ;

Hal. 26 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

1. Menerima gugatan Para Penggugat mengenai upah/ gaji yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Mei s/d September 2021 disertai denda keterlambatan pembayaran upah/ gaji tersebut, sebagaimana posita diatas ;
2. Menerima gugatan Para Penggugat mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 yang disertai denda keterlambatan pembayarannya, sebagaimana posita diatas ;
3. Menerima gugatan Para Penggugat mengenai pembayaran kekurangan upah/ gaji atas upah/ gaji yang diterima Para Penggugat nilainya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2020 (Bulan Oktober s/d Desember 2020) dan Tahun 2021 (Bulan Januari s/d April 2021), sebagaimana posita diatas ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak tanggal putusan ini dibacakan ;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dikarenakan Tergugat tidak membayarkan upah/ gaji Para Penggugat selama 3 bulan berturut-turut akibat Tergugat telah menutup perusahaan tanpa disertai alasan yang ditentukan oleh perundang-undangan tentang ketenagakerjaan ;
4. Menyatakan anjuran tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan No. 565/1704/424.078/2021 Tanggal 9 September 2021 beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima ;
5. Menyatakan Para Penggugat sebagai pekerja/ buruh tetap dengan masa kerja sesuai dengan bukti tanda terima penyerahan dokumen Para Penggugat yang dibuat oleh Tergugat ;
6. Menyatakan Para Penggugat berhak memperoleh pembayaran hak pesangon, sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 44 (Pasal 156) UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) jo Pasal 41 huruf a, b dan c PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK, dengan dasar hitungan hak pesangon adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan tahun 2021 sebesar Rp. 4.290.100 jika upah/ gaji yang diterima Para Penggugat tidak lebih dari Upah

Hal. 27 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Kabupaten (UMK) tersebut, tetapi jika upah/ gaji yang diterima Para Penggugat lebih dari UMK tersebut, maka dasar hitungannya sesuai dengan upah/ gaji yang diterima Para Penggugat, dengan perincian hitungan antara lain sebagai berikut :

No	Nama	Gaji / Pesangon	Penghargaan	Total
1	M Lukman Hakim (6 tahun lebih)	4.330.900 / 30.030.700	12.870.300	Rp. 56.301.700
2	Kamad (13 tahun lebih)	4.443.500 / 39.991.500	22.217.500	Rp. 62.209.000
3	Ongky Prasetya (4 tahun lebih)	4.290.100 / 21.450.500	8.580.200	Rp. 30.030.700
4	Karina Fara Adiba (6 tahun lebih)	4.290.100 / 30.030.700	12.870.300	Rp. 42.901.000
5	Risa Ika Jayanti (11 tahun lebih)	4.290.100 / 38.610.700	21.450.500	Rp. 60.061.400
6	Ahmad Nizar (5 tahun lebih)	4.290.100 / 25.740.600	8.580.200	Rp. 34.320.800
7	Torik Alamsyah (6 tahun lebih)	4.290.100 / 34.320.800	12.870.300	Rp. 47.491.100
8	M Fathur Rozaq (9 tahun lebih)	4.290.100 / 38.610.800	17.160.300	Rp. 55.771.300
9	Guruh Suryo Yuwono (8 tahun lebih)	4.290.100 / 38.610.800	12.870.300	Rp. 51.481.200
10	Lukis Subadar (7 tahun lebih)	4.290.100 / 34.320.800	12.870.300	Rp. 47.191.100
11	M Nur Kholis (7 tahun lebih)	4.290.100 / 38.610.900	12.870.600	Rp. 47.191.100
12	M Fathur Rohman (6 tahun lebih)	4.290.100 / 30.030.700	12.870.300	Rp. 42.901.000
13	Lukman Hadi (7 tahun lebih)	4.290.100 / 34.320.800	12.870.300	Rp. 47.191.100
14	Mokhammad Soleh (.7 tahun lebih)	4.290.100 / 34.320.800	12.870.300	Rp. 47.191.100
15	M Abdul Kodir (9 tahun lebih)	4.290.100 / 38.610.900	17.160.400	Rp. 55.771.300
16	Muhammad Sofi' (5 tahun lebih)	4.290.100 / 25.740.900	8.580.200	Rp. 34.320.800
Total				Rp. 748.625.000

(Tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

7. Menyatakan Para Penggugat berhak atas pembayaran kekurangan upah/ gaji yang didasarkan upah/ gaji yang diterima Para Penggugat nilainya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2019 (Bulan Januari s/d Desember), Tahun 2020 (Bulan Oktober s/d Desember) dan tahun 2021 (Bulan Januari s/d April) dan mengenai perincian hitungannya adalah sebagai berikut :

- Bulan Januari s/d April 2021 (UMK Rp. 4.190.100) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Upah/ Gaji yang diterima	Kekurangan Upah/ Gaji	Total 4 Bulan
1	M Lukman Hakim	Rp. 2.936.550	Rp. 1.893.550	Rp. 7.574.200
2	Kamad	Rp. 4.400.006	-	-
3	Ongky Prasetya	Rp. 2.408.692	Rp. 1.881.408	Rp. 7.525.632
4	Karina Fara Adiba	Rp. 2.838.108	Rp. 1.451.992	Rp. 5.807.968
5	Risa Ika Jayanti	Rp. 3.054.688	Rp. 1.235.412	Rp. 4.941.648
6	Akhmad Nizar	Rp. 2.805.166	Rp. 1.484.934	Rp. 5.939.736
7	Torik Alamsyah	Rp. 2.269.800	Rp. 2.020.300	Rp. 8.081.200
8	M Fathur Rozaq	Rp. 2.947.252	Rp. 1.342.688	Rp. 5.370.752
9	Guruh Suryo Yuwono	Rp. 2.388.932	Rp. 1.901.168	Rp. 7.604.672
10	Lukis Subadar	Rp. 2.585.258	Rp. 1.704.842	Rp. 6.819.368
11	M Nur Kholis	Rp. 2.389.010	Rp. 1.901.090	Rp. 7.604.360
12	M Fathur Rohman	Rp. 2.574.988	Rp. 1.715.512	Rp. 6.860.448
13	Lukman Hadi	Rp. 2.794.818	Rp. 1.495.282	Rp. 5.981.128
14	Mokhammad Soleh	Rp. 2.794.792	Rp. 1.495.308	Rp. 5.981.232
15	M Abdul Kodir	Rp. 2.764.320	Rp. 1.525.780	Rp. 6.103.120
16	Muhammad Sofi'	Rp. 2.389.556	Rp. 1.900.544	Rp. 7.602.176
Total				Rp. 99.797.640

(Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- Bulan Januari s/d Desember 2020 (UMK Rp. 4.190.100) :

No	Nama	Upah/ Gaji yang diterima	Kekurangan Upah/ Gaji	Total 12 Bulan
1	M Lukman Hakim	Rp. 2.110.000	Rp. 2.080.100	Rp. 24.961.200
2	Kamad	Rp. 4.519.000	-	-
3	Ongky Prasetya	Rp. 2.794.000	Rp. 1.396.100	Rp. 16.753.200
4	Karina Fara Adiba	Rp. 4.127.250	Rp. 62.850	Rp. 754.200
5	Risa Ika Jayanti	Rp. 2.793.000	Rp. 1.397.100	Rp. 16.765.200
6	Ahmad Nizar	Rp. 2.439.000	Rp. 1.751.100	Rp. 21.013.200
7	Torik Alamsyah	Rp. 2.119.000	Rp. 2.071.100	Rp. 24.853.200
8	M Fathur Rozaq	Rp. 2.615.600	Rp. 1.574.500	Rp. 18.894.000
9	Guruh Suryo Yuwono	Rp. 2.436.000	Rp. 1.754.100	Rp. 21.049.200
10	Lukis Subadar	Rp. 2.401.100	Rp. 1.789.000	Rp. 21.486.000
11	M Nur Kholis	Rp. 2.267.000	Rp. 1.923.100	Rp. 23.077.200
12	M Fathur Rohman	Rp. 2.794.000	Rp. 1.396.100	Rp. 16.753.200
13	Lukman Hadi	Rp. 2.337.000	Rp. 1.853.100	Rp. 22.237.200
14	Mokhammad Soleh	Rp. 2.682.000	Rp. 1.508.100	Rp. 18.097.200
15	M Abdul Kodir	Rp. 2.774.900	Rp. 1.415.200	Rp. 16.982.400
16	Muhammad Sofi'	Rp. 2.794.000	Rp. 1.396.100	Rp. 16.753.200
Total				Rp. 296.281.200

(Dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- Bulan Januari s/d Desember 2019 (UMK Rp. 3.861.500) :

No	Nama	Upah/ Gaji yang diterima	Kekurangan Upah/ Gaji	Total 12 Bulan
1	M Lukman Hakim	Rp. 1.500.000	Rp. 2.361.500	Rp. 28.338.000
2	Kamad	Rp. 4.519.000	-	-
3	Ongky Prasetya	Rp. 2.516.600	Rp. 1.344.900	Rp. 16.138.800
4	Karina Fara Adiba	Rp. 1.821.200	Rp. 2.040.300	Rp. 24.483.600
5	Risa Ika Jayanti	Rp. 2.575.000	Rp. 1.286.500	Rp. 15.438.000
6	Ahmad Nizar	Rp. 1.749.000	Rp. 2.112.500	Rp. 25.350.000
7	Torik Alamsyah	Rp. 1.312.000	Rp. 2.549.500	Rp. 30.594.000
8	M Fathur Rozaq	Rp. 2.006.100	Rp. 1.855.400	Rp. 22.264.800
9	Guruh Suryo Yuwono	Rp. 1.210.200	Rp. 2.651.300	Rp. 31.815.600
10	Lukis Subadar	Rp. 1.582.600	Rp. 2.728.900	Rp. 27.346.800
11	M Nur Kholis	Rp. 1.043.700	Rp. 2.817.800	Rp. 33.813.600
12	M Fathur Rohman	Rp. 2.575.000	Rp. 1.286.500	Rp. 15.438.000



13	Lukman Hadi	Rp. 1.494.400	Rp. 2.367.100	Rp. 28.405.200
14	Mokhammad Soleh	Rp. 1.455.900	Rp. 2.405.600	Rp. 28.867.200
15	M Abdul Kodir	Rp. 2.209.700	Rp. 1.651.800	Rp. 19.821.600
16	Muhammad Sofi'	Rp. 2.271.750	Rp. 1.589.750	Rp. 19.077.000
Total				Rp. 381.076.200

(Tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan perincian hitungan kekurangan upah tersebut diatas, maka total hitungan kekurangan upah/ gaji Para Penggugat (Januari s/d Desember 2019, Januari s/d Desember 2020 dan Januari s/d April 2021) adalah sebagai berikut :

**Rp. 99.797.640 (Januari s/d April 2021) + Rp. 296.281.200 (Januari s/d Desember 2020) + Rp. 381.076.200 (Januari s/d Desember 2019) = Rp. 777.155.040 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu empat puluh rupiah) ;**

8. Menyatakan Para Penggugat berhak atas pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Kegamaan Tahun 2021 disertai denda keterlambatan pembayaran, dengan perincian hitungan sebagai berikut :

No	Nama	Upah/ Gaji yang diterima	Denda 5%	Total
1	M Lukman Hakim	Rp. 4.330.900	Rp. 216.545	Rp. 4.547.445
2	Kamad	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
3	Ongky Prasetya	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
4	Karina Fara Adiba	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
5	Risa Ika Jayanti	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
6	Ahmad Nizar	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
7	Torik Alamsyah	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
8	M Fathur Rozaq	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
9	Guruh Suryo Yuwono	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
10	Lukis Subadar	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
11	M Nur Kholis	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
12	M Fathur Rohman	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
13	Lukman Hadi	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
14	Mukhammad Soleh	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
15	M Abdul Kodir	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
16	Muhammad Sofi'	Rp. 4.290.100	Rp. 214.505	Rp. 4.504.605
Total				Rp. 72.116.520

(Tujuh puluh dua juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).

9. Menyatakan Para Penggugat berhak atas pembayaran upah proses selama Para Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat akibat Tergugat telah melakukan penutupan perusahaan tanpa disertai dengan alasan yang yang ditentukan oleh perundang-undangan tentang ketenagakerjaan sejak bulan Mei s/d September 2021 disertai denda keterlambatan pembayaran, dan mengenai dasar perincian hitungan upah proses tersebut antara lain sebagai berikut :

- Bulan Mei 2021 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Upah yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	M Lukman Hakim	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
2	Kamad	4.443.500	2.217.307	59.247	Rp. 6.720.053
3	Ongky Prasetya	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
4	Karina Fara A	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
5	Risa Ika Jayanti	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
6	Akhmad Nizar	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
7	Torik Alamsyah	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
8	M Fathur Rozaq	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
9	Guruh Suryo Y	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
10	Lukis Subadar	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
11	M Nur Kholis	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
12	M Fathur Rohman	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
13	Lukman Hadi	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
14	Mokhammad Soleh	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
15	M Abdul Kodir	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
16	Muhammad Sofi'	4.290.100	2.140.760	57.201	Rp. 6.488.061
Total					Rp. 104.040.971

(Seratus empat juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Bulan Juni 2021 :

No	Nama	Upah yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	M Lukman Hakim	4.290.100	2.114.760	42.901	Rp. 6.473.761
2	Kamad	4.443.500	2.217.307	44.435	Rp. 6.705.242
3	Ongky Prasetya	4.290.100	2.140.760	42.901	Rp. 6.473.761
4	Karina Fara A	4.290.100	2.140.760	42.901	Rp. 6.473.761
5	Risa Ika Jayanti	4.290.100	2.140.760	42.901	Rp. 6.473.761
6	Akhmad Nizar	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
7	Torik Alamsyah	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
8	M Fathur Rozaq	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
9	Guruh Suryo Y	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
10	Lukis Subadar	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
11	M Nur Kholis	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
12	M Fathur Rohman	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
13	Lukman Hadi	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
14	Mokhammad Soleh	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
15	M Abdul Kodir	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
16	Muhammad Sofi'	4.290.100	2.140.760	42.901.00	Rp. 6.473.761
Total					Rp. 103.811.655

(Seratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

- Bulan Juli 2021 :

No	Nama	Upah yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	M Lukman Hakim	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
2	Kamad	4.443.500	2.217.307	29.623	Rp. 6.690.430
3	Ongky Prasetya	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
4	Karina Fara A	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
5	Risa Ika Jayanti	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
6	Akhmad Nizar	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
7	Torik Alamsyah	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	M Fathur Rozaq	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
9	Guruh Suryo Y	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
10	Lukis Subadar	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
11	M Nur Kholis	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
12	M Fathur Rohman	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
13	Lukman Hadi	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
14	Mokhamad Soleh	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
15	M Abdul Kodir	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
16	Muhammad Sofi'	4.290.100	2.140.760	28.601	Rp. 6.459.461
Total					Rp. 103.582.338

(Seratus tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

• Bulan Agustus 2021 :

No	Nama	Upah yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	M Lukman Hakim	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
2	Kamad	4.443.500	2.217.307	14.812	Rp. 6.675.618
3	Ongky Prasetya	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
4	Karima Fara A	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
5	Risa Ika Jayanti	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
6	Akhmad Nizar	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
7	Torik Alamsyah	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
8	M Fathur Rozaq	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
9	Guruh Suryo Y	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
10	Lukis Subadar	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
11	M Nur Kholis	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
12	M Fathur Rahman	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
13	Lukman Hadi	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
14	Mokhamad Soleh	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
15	M Abdul Kodir	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
16	Muhammad Sofi'	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
Total					Rp. 103.353.022

(Seratus tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).

• Bulan September 2021 :

No	Nama	Upah yang diterima Rp.	Denda 49 %	Bunga Bank 4 %	Total Rp.
1	M Lukman Hakim	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
2	Kamad	4.443.500	2.217.307	14.812	Rp. 6.675.618
3	Ongky Prasetya	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
4	Karima Fara A	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
5	Risa Ika Jayanti	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
6	Akhmad Nizar	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
7	Torik Alamsyah	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
8	M Fathur Rozaq	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
9	Guruh Suryo Y	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
10	Lukis Subadar	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
11	M Nur Kholis	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
12	M Fathur Rohman	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
13	Lukman Hadi	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
14	Mokhamad Soleh	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
15	M Abdul Kodir	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
16	Muhammad Sofi'	4.290.100	2.140.760	14.300	Rp. 6.445.160
Total					Rp. 103.353.022

(Seratus tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).



Bahwa dengan demikian jumlah total perhitungan upah/ gaji Para Penggugat semenjak tidak dipekerjakan oleh Tergugat (Bulan Mei s/d September 2021) antara lain sebagai berikut : **Rp. 104.040.971 + Rp. 103.811.655 + Rp. 103.582.338 + Rp. 103.353.022 + Rp. 103.353.022 = Rp. 518.141.008** (Lima ratus delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu delapan rupiah) ;

10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak pesangon Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 81 angka 44 (Pasal 156) UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) jo Pasal 41 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK, sebagaimana perincian hitungan diatas ;
11. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah/ gaji Para Penggugat yang didasarkan atas upah/ gaji yang diterima Para Penggugat nilainya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2019 (Bulan Januari s/d Desember), Tahun 2020 (Bulan Oktober s/d Desember) dan tahun 2021 (Bulan Januari s/d April), sebagaimana perincian hitungan diatas ;
12. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 disertai denda keterlambatannya, sebagaimana perincian hitungan diatas ;
13. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses/ gaji Para Penggugat yang disebabkan tidak dipekerjakannya oleh Tergugat dengan cara menutup perusahaan tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan sejak bulan Mei s/d September 2021 diserta denda keterlambatan pembayaran, sebagaimana perincian hitungan diatas ;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 81 angka 44 (Pasal 156) UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) jo Pasal 41 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK, sebagaimana perincian hitungan diatas ;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah/ gaji Para Penggugat yang didasarkan atas upah/ gaji yang diterima Para Penggugat nilainya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2019 (Bulan Januari s/d Desember), Tahun 2020 (Bulan Oktober

Hal. 33 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



s/d Desember) dan tahun 2021 (Bulan Januari s/d April), sebagaimana perincian hitungan diatas ;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 disertai denda keterlambatan pembayaran, sebagaimana perincian hitungan diatas ;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses / gaji Para Penggugat yang disebabkan tidak dipekerjakannya oleh Tergugat dengan cara menutup perusahaan tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan sejak bulan Mei s/d September 2021 disertai denda keterlambatan pembayaran, sebagaimana perincian hitungan diatas ;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Par Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini ;
19. Menyatakan meletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, salah satunya yang telah diketahui oleh Para Penggugat adalah berupa nomor rekening tabungan pribadi atas nama Sdr (i). Haryati yang menjabat sebagai salah satu Direksi Terguga agar supaya diblokir, karenat nomor rekening tersebut yang telah dipergunakan untuk sarana pembayaran upah/ gaji Para Penggugat melalui transfer bank ke rekening masing-masing Para Penggugat ;
20. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi ;
21. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini ;
22. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021, sedangkan Tergugat hadir menghadap kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 1851 ayat (1) KUH Perdata, maka Majelis Hakim Pengadilan



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkewajiban terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

1. Bahwa tuntutan provisi dalam putusan sela adalah merupakan tuntutan agar dilakukan tindakan sementara / didahulukan untuk kemanfaatan salah satu / kedua belah pihak yang berperkara selama tidak menyangkut Pokok Perkara / materi perkara.
2. Bahwa sedangkan dalam perkara aquo, tuntutan provisi Para Penggugat yang dimohonkan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara aquo adalah identik / sama persis dengan tuntutan dalam pokok perkara.
3. Bahwa oleh karena tuntutan provisi Para Penggugat identik dengan tuntutan dalam pokok perkara, maka tuntutan provisi tersebut menggantungkan materi /pokok perkaranya sehingga harus menunggu pokok perkaranya terlebih dahulu, karenanya tuntutan yang demikian tidak sesuai dengan kaidah hukum acara dan haruslah ditolak.

**DALAM EKSEPSI**

**I. TENTANG SURAT GUGATAN CACAT FORMIL**

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI telah mengatur jenis – jenis perselisihan hubungan industrial, yakni:
  - a. Perselisihan Hak.
  - b. Perselisihan Kepentingan.
  - c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ).
  - d. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan



2. Bahwa ternyata setelah Tergugat melakukan inzaghe terhadap surat kuasa Para Penggugat yang digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan perkara aquo, telah menyebutkan **“penerima kuasa dapat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak disertai pemutusan hubungan kerja (PHK)”**, akan tetapi dalam surat gugatannya pada halaman 7, telah menyebutkan **“Dengan ini mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap.....”** Sehingga hal tersebut membuat gugatan yang diajukan dalam perkara aquo tidak sesuai dengan surat kuasa yang digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengandung cacat formil dan tidak sah.
3. Bahwa oleh karena surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo menggunakan surat kuasa yang tidak sesuai dengan peruntukannya yakni untuk mengajukan gugatan perselisihan hak disertai PHK sedangkan gugatan Para Penggugat merupakan gugatan Perselisihan PHK maka surat gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikatakan sebagai surat gugatan Cacat Formil dan Tidak Sah, karena dasar surat kuasa untuk diajukannya gugatan ternyata cacat formil dan tidak sah maka surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang diajukan oleh kuasa Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## **II. TENTANG GUGATAN PREMATUR**

1. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka ke – 4 serta petitum angka ke – 5 yang menerangkan status hubungan kerja Para Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ) / buruh tetap dikarenakan Para Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat berdasarkan perjanjian kerja lisan serta telah bekerja secara terus menerus, maka Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat aquo karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ), sehingga tentang perubahan status hubungan kerja haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.





2. Bahwa jika Para Penggugat menganggap hubungan kerjanya adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ) atas adanya perubahan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ), maka terhadap hal - hal yang menyangkut perubahan status hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT, maka Para Penggugat haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

**2.1. Adanya pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi setempat.**

**2.2. Apabila Pegawai Pengawas menilai adanya pelanggaran dalam hubungan kerja tersebut, maka Pegawai Pengawas akan menerbitkan produk berupa Nota Pemeriksaan Khusus tentang pelaksanaan penerapan PKWT dan / atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain.**

**2.3. Selanjutnya Nota Pemeriksaan khusus tersebut, oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dimintakan pengesahannya ke Pengadilan Negeri setempat.**

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 Permenaker RI Nomor 33 Tahun 2016 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 7 / PUU-XII / 2014, tanggal 4 Nopember 2015.

3. Bahwa tentang perubahan status sebagaimana ketentuan pasal 59 ayat ( 7 ) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada frasa “demi hukum”-nya telah dimohonkan uji materiilnya, dan telah pula diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI, sebagaimana Putusan dalam Perkara Nomor 7 / PUU-XII / 2014, tanggal 4 Nopember 2015, yang pada amar menyatakan :



- ❖ “Frasa “demi hukum” dalam pasal 59 ayat ( 7 ) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 ) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada PENGADILAN NEGERI setempat dengan syarat :

1. *Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding ;*
2. *Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang undangan;*

Sehingga walaupun Para Penggugat menuntut perubahan status hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT, maka Para Penggugat wajib melalui mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku.

4. Bahwa dengan belum diputusnya status hubungan kerja Para Penggugat melalui mekanisme perundangan sebagaimana Tergugat uraikan pada angka ke – 2 s/d angka ke – 3 diatas, maka tentang perubahan status Para Penggugat dari PKWT menjadi PKWTT di perusahaan Tergugat dalam perkara ini belumlah memenuhi syarat yang ditentukan oleh perundangan yang berlaku karenanya gugatan Para Penggugat yang



diajukan dalam perkara ini jelas – jelas terlalu dini / premature untuk diajukan.

5. Bahwa selain daripada itu, dalam perselisihan hak yang diikuti perselisihan PHK, maka perselisihan haknya haruslah diputus terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 Undang – undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian adalah premature.
6. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak, atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ).

### **III. TENTANG GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS ( OBSCUR LIBELS )**

1. Bahwa eksepsi syarat formil tentang *Obscuur Libel*, pada dasarnya didasarkan atas gugatan yang dikategorikan tidak jelas / kabur, yaitu gugatan yang mengandung ketidakjelasan tentang :

- a. Hukum yang menjadi dasar gugatan.
- b. Objek sengketa gugatan.
- c. Petitum yang tidak jelas, atau.
- d. Adanya posita dengan petitum yang saling berlawanan / kontradiktif.

2. Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI telah mengatur jenis – jenis perselisihan hubungan industrial, yakni :

- a. Perselisihan Hak.
- b. Perselisihan Kepentingan.
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ).



d. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.

3. Bahwa surat kuasa Para Penggugat yang digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan perkara aquo, telah menyebutkan **“penerima kuasa dapat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak disertai pemutusan hubungan kerja ( PHK )”**, akan tetapi dalam surat gugatannya pada halaman 7, telah menyebutkan **“Dengan ini mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) terhadap .....”** Sehingga hal tersebut membuat gugatan yang diajukan dalam perkara aquo tidak sesuai dengan surat kuasa yang digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan, maka gugatan yang demikian menjadikan gugatan tidak jelas / kabur ( Obscur Libel ).
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **posita angka ke – 5** terkait lamanya masa kerja masing – masing Penggugat, maka Tergugat dengan tegas menolaknya karena dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan hanya asumsi / penilaian Para Penggugat sendiri saja, untuk itu Para Penggugat perlu membuktikan tentang dalilnya tersebut sebagaimana asas *Actori Incumbit*, yakni tentang beban pembuktian yang menyebutkan siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Yurisprudensi MARI No. 540K / Sip / 1972, tanggal 11 September 1972 Jo. Yurisprudensi MARI No. 985K / Sip / 1972, tanggal 12 April 1972 Jo. Yurisprudensi MARI No. 410K / Pdt / 2004, tanggal 25 April 2005 karena Tergugat secara tegas menyangkalnya, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengandung cacat formil sehingga menjadikan gugatan tidak jelas / kabur ( Obscur Libel ).
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **petitum angka ke – 2 dan angka ke – 5** adalah sangat tidak jelas karena dalam tuntutananya tidak menyebutkan dengan pasti kapan Para Penggugat diterima kerja di perusahaan Tergugat serta kapan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus / berakhir, sehingga mengakibatkan

Hal. 40 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



tidak dapat ditentukan dengan pasti pula berapa hak – hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengandung cacat formil sehingga menjadikan gugatan tidak jelas / kabur ( Obscuur Libel ).

6. Bahwa selain daripada itu, jika mengacu pada **Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 61 / Pdt.Sus-PHI / 2021 / PN.Sby, tanggal 4 November 2021**, yang pada pokoknya menyatakan mengenai **Petitum yang tidak sempurna**, karena dalam petitumnya tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik terkait dengan kapan waktu (tanggal, bulan dan tahun) diterimanya kerjanya masing – masing Para Penggugat tersebut, oleh karenanya perumusan petitum gugatan Para Penggugat yang demikian adalah tidak memenuhi asas jelas dan tegas dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* ), oleh karenanya hal tersebut menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libel ), artinya jika **petitum Para Penggugat angka ke – 2** dan **angka ke – 5** tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik terkait waktu diterima kerja dan putus hubungan kerjanya, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengandung cacat formil sehingga menjadikan gugatan tidak jelas / kabur ( Obscuur Libel ).
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **posita angka ke – 36** yang konfirm dengan **petitum angka ke – 7**, terkait tuntutan kekurangan upah adalah dalil yang tidak berdasar karena Para Penggugat telah membuat dan menyepakati Perjanjian Bersama (PB) tentang pembayaran upah dan kekurangan upah selama hubungan kerja berlangsung yang dibuat dan ditandatangani oleh masing – masing Penggugat dengan Tergugat serta telah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Tergugat tidak memiliki kekurangan upah terhadap Para Penggugat, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas / kabur ( Obscuur Libel ).
8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **posita angka ke – 37** yang konfirm dengan **petitum angka ke – 9**, terkait tuntutan kewajiban

Hal. 41 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby





Tergugat memberikan hak upah selama tidak bekerja / selama masa proses perselisihan adalah tidak berdasar karena efektif terhitung sejak tanggal 23 April 2021 Tergugat telah menutup perusahaan, sehingga antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan kerja serta tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai pengusaha dan pekerja.

9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala hal – hal yang Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi, mohon kiranya secara mutatis mutandis dianggap juga termuat kembali secara keseluruhan pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sendiri.
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **posita angka ke – 4** terkait Para Penggugat bekerja pada Tergugat berdasarkan perjanjian kerja secara lisan merupakan dalil yang tidak benar, karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ).
4. Bahwa jika Para Penggugat menganggap hubungan kerjanya adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atas adanya perubahan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT), maka terhadap hal – hal yang menyangkut perubahan status hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT, maka Para Penggugat haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

**4.1. Adanya pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi setempat.**

**4.2. Apabila Pegawai Pengawas menilai adanya pelanggaran dalam hubungan kerja tersebut, maka Pegawai Pengawas akan menerbitkan produk berupa Nota Pemeriksaan Khusus tentang**

Hal. 42 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



pelaksanaan penerapan PKWT dan / atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain.

- 4.3. Selanjutnya Nota Pemeriksaan khusus tersebut, oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dimintakan pengesahannya ke Pengadilan Negeri setempat.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 Permenaker RI Nomor 33 Tahun 2016 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 7 / PUU-XII / 2014, tanggal 4 Nopember 2015.

5. Bahwa tentang perubahan status sebagaimana ketentuan pasal 59 ayat ( 7 ) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada frasa “demi hukum”-nya telah dimohonkan uji materiilnya, dan telah pula diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI, sebagaimana Putusan dalam Perkara Nomor 7 / PUU-XII / 2014, tanggal 4 Nopember 2015, yang pada amar menyatakan :

- ❖ “Frasa “demi hukum” dalam pasal 59 ayat ( 7 ) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 ) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada PENGADILAN NEGERI setempat dengan syarat :

1. *Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding ;*
2. *Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang undangan;*

Hal. 43 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



Sehingga walaupun Para Penggugat menuntut perubahan status hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT, maka Para Penggugat wajib melalui mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku.

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **posita angka ke – 5** terkait lamanya masa kerja Para Penggugat, Tergugat secara tegas menolak dalil Para Penggugat tersebut karena dalil Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti – bukti yang konkret dan hanya merupakan asumsi perkiraan Para Penggugat sendiri, karenanya mohon Para Penggugat membuktikan dalilnya tersebut.
7. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, masa kerja Para Penggugat di perusahaan Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga terlalu sumir serta perlu dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat.
8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para penggugat **posita angka ke – 12 s/d angka ke – 15** terkait Perjanjian Bersama ( PB ) tanggal 5 Oktober 2020 mengenai pemindahan area kerja dan Perjanjian Bersama ( PB ) tanggal 8 April 2021 mengenai pembayaran upah adalah sesungguhnya memang terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi jika Para Penggugat menyatakan Tergugat tidak komitmen dalam pelaksanaan Perjanjian Bersama ( PB ) tanggal 5 Oktober 2020 mengenai pemindahan area kerja dan Perjanjian Bersama ( PB ) tanggal 8 April 2021 batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang – undangan adalah dalil yang tidak benar, karena sesungguhnya Perjanjian Bersama ( PB ) tanggal 5 Oktober 2020 mengenai pemindahan area kerja telah dilaksanakan oleh Tergugat (telah dipindahkan dari area Jalan Halmahera No. 90, RT.002 RW.004, Kel. Trajeng, Kec. Gading Rejo, Kota Pasuruan pindah ke area Jalan Raya Pleret No. 21 Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan), sedangkan Perjanjian Bersama ( PB ) tanggal 8 April 2021 mengenai pembayaran upah, telah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang – undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.
9. Bahwa sesungguhnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus / berakhir karena Tergugat telah menutup perusahaan efektif terhitung sejak tanggal 23 April 2021 dikarenakan Tergugat telah mengalami kerugian secara terus menerus selama beberapa tahun, sehingga antara Para Penggugat dengan Tergugat

Hal. 44 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



sudah tidak memiliki hubungan kerja serta tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai pengusaha dan pekerja efektif tanggal 23 April 2021.

10. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat posita angka ke – 38, terkait upah selama tidak dipekerjakan / upah proses adalah dalil yang tidak berdasar karena sesungguhnya efektif terhitung sejak tanggal 23 April 2021 Tergugat telah menutup perusahaan, sehingga antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan kerja serta tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai pengusaha dan pekerja.

11. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **posita angka ke – 38** mengenai tuntutan Para Penggugat terkait Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan tahun 2021 adalah tidak berdasar dan beralasan, karena Tergugat telah menutup perusahaan yang efektif terhitung sejak tanggal 23 April 2021, sehingga jauh sebelum Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, maka menurut ketentuan Perundangan ketenagakerjaan, Para Penggugat tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan tahun 2021, sehingga sudah sepatutnya tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

12. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **posita angka ke – 39 dan angka ke – 40** terkait tuntutan permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda milik adalah sangat tidak tepat dan tidak benar, karena tuntutan Para Penggugat tidak berdasar, karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak.

13. Bahwa mengenai tuntutan tuntutan uang paksa ( Dwangsom ) maupun tuntutan agar putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum Kasasi maupun upaya hukum lainnya ( Uitvoerbaar bij Voorraadd ) / serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sangat tidak relevan, karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak.

14. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, telah nyata dan jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan hanya berdasar atas asumsi Para Penggugat sendiri saja, karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutus dengan amar putusannya sebagai berikut :

Hal. 45 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan masa kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan Para Penggugat adalah tidak benar.
3. Menyatakan tidak terdapat kekurangan pembayaran upah Tahun 2019 hingga April 2021.
4. Menyatakan sah Perjanjian Bersama ( PB ) mengenai pembayaran upah tanggal 8 April 2021 antara Para Penggugat dengan Tergugat.
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah mengalami kerugian secara terus menerus selama beberapa tahun, sehingga Tergugat telah menutup perusahaan efektif terhitung sejak tanggal 23 April 2021.
6. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat efektif terhitung sejak tanggal 23 April 2021.
7. Menyatakan Para Penggugat tidak berhak menerima uang pesangon sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 44 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Bab Ketenagakerjaan ) Jo. Pasal 41 huruf a, b dan c PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK.
8. Menyatakan Para Penggugat tidak berhak menerima upah proses mulai bulan Mei 2021 s/d September 2021.
9. Menyatakan Para Penggugat tidak berhak menerima uang Tunjangan Hari Raya ( THR ) tahun 2021.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, yang mengatur bahwa “Barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain; sehingga dengan demikian Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, dan karenanya Tergugat diwajibkan pula membuktikan dalil bantahannya”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di depan sidang mengajukan alat bukti surat lalu diberi tanda P-1A sampai dengan P-20C, sebagai berikut:

Bukti P-1A: Copy dari Asli surat keputusan (SK) tentang pengangkatan diantara Para Penggugat sebagai Pengurus Komisariat (PK) Federasi Lomenik SBSI tingkat perusahaan (PT. Livia Mandiri Sejati) yang dikeluarkan oleh DPC F. Lomenik SBSI Kabupaten Pasuruan No.29/SK/DPC F. LOMENIK SBSI/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020;

Bukti P-1B: Copy dari Asli tanda bukti pencatatan serikat pekerja/ serikat buruh tingkat perusahaan bernama PK. F. Lomenik SBSI PT. Livia Mandiri Sejati (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten Pasuruan tanggal 1 Juli 2020 No. 10/D.15.155/2020;

Bukti P-1C: Copy dari Asli surat yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan tanggal 21 Juli 2020 No. 568/1507/424.078/2020 perihal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan serikat pekerja/ serikat buruh yang ditujukan kepada diantara Para Penggugat;

Bukti P-1D: Copy dari Asli surat perjanjian bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya telah menerangkan bahwasannya telah tersepakati pemindahan area kerja Para Penggugat dari Kota Pasuruan kembali ke Kabupaten Pasuruan ;

Bukti P-1E: Copy dari Asli surat yang dikeluarkan oleh diantara Para Penggugat sebagai pengurus komisariat federasi lomenik SBSI tingkat perusahaan (PT. Livia Mandiri Sejati) yang ditujukan kepada Kadisnaker Kabupaten Pasuruan No. 25/PK

Hal. 47 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FLOMENIK SBSI PT.LMS/V/2021 Tanggal 6 Mei 2021 perihal permohonan tindakan atas tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 oleh Tergugat ;

Bukti P-2A : Copy dari Asli pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 001/HRD/PE/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang menerangkan bahwasannya Tergugat mengalami kerugian terus menerus dan akan melakukan penutupan perusahaan ;

Bukti P-2B : Copy dari Asli pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 002/HRD/PE/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang menerangkan bahwasannya Tergugat sudah tidak mampu membayarkan upah/ gaji kepada Para Penggugat;

Bukti P-2C : Copy dari Asli surat Tergugat yang ditujukan kepada Para Penggugat No. 003/HRD/PE/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal karyawan dirumahkan ;

Bukti P-3A : Copy dari print out foto mengenai tindakan Tergugat yang menelantarkan Para Penggugat sebagai pekerja/ buruhnya yang terjadi menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2021, sehingga Para Penggugat mengadu ke Disnaker Kabupaten Pasuruan ;

Bukti P-3B : Copy dari print out foto Para Penggugat yang telah mendatangi Disnaker Kabupaten Pasuruan dikarenakan perundingan biaprtit gagal dan Para Penggugat minta kepada Disnaker Kabupaten Pasuruan untuk menyelesaikan perkara yang dialami Para Penggugat dengan tahapan mediasi dikarenakan pada saat itu Tergugat telah menutup perusahaan yang alasannya menanggung beban rugi terus menerus tanpa didasari dengan bukti audit dari lembaga akuntan publik yang independen ;

Bukti P-4A : Copy dari Print out foto tentang masih operasionalnya Tergugat setelah menerbitkan pengumuman tentang pentupan perusahaan oleh Tergugat, dalam hal ini kelangsungan operasioanl Tergugat dalam bentuk penanganan perbaikan armada Tergugat yang mengalami kerusakan ditengah jalan dan perbaikan kerusakan armada tersebut dilakukan di tempat Tergugat dengan mengangkut armada yang rusak tersebut untuk dibawa ke tempat Tergugat, sedangkan pekerja/ buruh yang memperbaiki armada tersebut adalah pekerja/ buruh yang



dialih dayakan Tergugat kepada perusahaan outcorcing PT. JMS ;

Bukti P-4B : Copy dari Print out foto pekerja/ buruh yang dialih dayakan Tergugat kepada perusahaan outcorcing PT. JMS yang masih bekerja ditempat Tergugat dengan pekerjaan dan bagian yang sama sebelum dialih dayakan yaitu dibagian bengkel perbaikan/ servis armada Tergugat yang mengalami kerusakan;

Bukti P-4C : Copy dari Print out foto operasional Tergugat yang terjadi setelah Tergugat mengumumkan perihal penutupan perusahaan kepada Para Penggugat, dan operasional tersebut dikerjakan oleh pekerja/ buruh (teman Para Penggugat) yang telah dialih dayakan oleh Tergugat menjadi pekerja/ buruh outcorcing PT. JMS tanpa membayarkan hak pesangon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bukti P-4D : Copy dari Print out foto yang menerangkan bahwa pada dasarnya Tergugat tidak tutup walaupun telah menerbitkan pengumuman perihal penutupan perusahaan, sebab yang terbukti dalam foto tersebut menunjukkan bahwasannya masih operasional seperti semula dan tenaga kerjanya dalah mantan teman Para Penggugat yang dialih dayakan oleh Tergugat menjadi pekerja/ buruh perusahaan outcorcing PT. JMS;

Bukti P-4E : Copy dari Print out foto para pekerja/ buruh (mantan teman Para Penggugat) yang telah dialih dayakan oleh Tergugat menjadi pekerja/ buruh perusahaan outcorcing PT. JMS yang masih tetap bekerja dan ditempatkan pada tempat Tergugat dengan pekerjaan dan bagian seperti semula seperti halnya yang dikerjakan sebelum Tergugat mengeluarkan pengumuman kepada Para Penggugat perihal penutupan perusahaan;

Bukti P-5A : Copy dari PO ID Card yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat atas nama Lukman Hakim/ Mokhammad Lukman Hakim ;

Bukti P-5B : Copy dari PO copy tanda terima jaminan ijasah asli dari Tergugat a/n Para Penggugat bernama Mokammad Lukman Hakim yang ditandatangani Tergugat pada foto copy ijasah yang bersangkutan pada tanggal 15 Agustus 2015 ;

Bukti P-5C : Copy dari print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Mokhammad Lukman Hakim dari



Tergugat melalui BCA (Januari dan Maret 2016) dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi;

Bukti P-5D : Copy dari print kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk Para Penggugat a/n Mokhammad Lukaman Hakim;

Bukti P-6A : Copy dari Copy foto tanda terima ijasah asli yang dikeluarkan Tergugat a/n Ongky Prasetya tanggal 11 April 2017 ;

Bukti P-6B : Copy dari PO bukti iformasi dana dan usia pensiun peserta JHT-JP Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk Para Penggugat a/n Ongky Prasetya (Keps Awal JHT/JP : 08-2017/01-2019);

Bukti P-6C : Copy dari print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Ongky Prasetya (Februari 2021)dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi ;

Bukti P-7A : Copy dari Asli ID Card yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat atas nama Karima Fara Adiba;

Bukti P-7B : Copy dari copy tanda terima jaminan ijasah asli dari Tergugat a/n Para Penggugat bernama Karima Fara Adiba yang ditandatangani Tergugat pada foto copy ijasah yang bersangkutan pada tanggal 27 Juli 2015 ;

Bukti P-7C : Copy dari Asli print out kepesertaan Jamsostek Para Penggugat a/n Karima Fara Adiba (3575 0341 0896 0001);

Bukti P-7D : Copy dari print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Karima Fara Adiba (Februari 2021) dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi ;

Bukti P-8A : Copy dari Asli ID Card yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat atas nama Risa Ika Jayanti ;

Bukti P-8B : Copy dari Legalisir tanda terima jaminan ijasah asli dari Tergugat a/n Risa Ika Jayanti yang dituliskan dan ditandatangani Tergugat pada foto copy ijasah yang bersangkutan pada tanggal 6 Juni 2010 ;

Hal. 50 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



- Bukti P-8C : Copy dari Copy copy kepesertaan Jamsostek Para Penggugat a/n Risa Ika Jayanti ;
- Bukti P-8D : Copy dari print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Risa Ika Jayanti dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi (Desember 2019) ;
- Bukti P-9A : Copy dari Asli tanda terima ijasah asli yang dikeluarkan Tergugat a/n Akhmad Nizar tanggal 25 Juni 2016;
- Bukti P-9B : Copy dari copy kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Para Penggugat a/n Alhmad Nizar ;
- Bukti P-9C : Copy dari print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Akhmad Nizar dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi (Maret 2021) ;
- Bukti P-10A : Copy dari Asli ID Card yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat atas nama Torik Alamsyah ;
- Bukti P-10B : Copy dari copy kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Para penggugat a/n Torik Alamsyah ;
- Bukti P-10C : Copy dari print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Torik Alamsyah dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi (Maret 2021) ;
- Bukti P-11A : Copy dari Asli ID Card yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat atas nama M Fathur Rozaq/ M Fathur Rojaq ;
- Bukti P-11B : Copy dari Asli tanda terima ijasah asli yang dikeluarkan Tergugat a/n M Fathur Rozaq/ M Fathur Rojaq tanggal 13 November 2012 ;
- Bukti P-11C : Copy dari copy kepesertaan jamsostek Para Penggugat a/n M. Fathur Rozaq/ M Fathur Rojaq ;
- Bukti P-11D : Copy dari print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n M Fathur Rozaq dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi (Februari 2021);





- Bukti P-12A : Copy dari Asli copy ID Card yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat a/n Guruh Suryo Yuwono/ Guruh S;
- Bukti P-12B : Copy dari Copy tanda terima jaminan ijasah asli dari Tergugat a/n Para Penggugat bernama Guruh Suryo Yuwono tanggal 26 September 2013 ;
- Bukti P-12C : Copy dari copy kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat a/n Guruh Surya Y/ Guruh Suryo Yuwono;
- Bukti P-12D : Copy dari print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Guruh Surya Yuwono/ Guruh Surya Yuwono dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi (Februari 2021);
- Bukti P-13A : Copy dari Asli ID Card yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat a/n Lukis Subadar ;
- Bukti P-13B : Copy dari Copy tanda terima jaminan ijasah asli dari Tergugat a/n Lukis Subadar yang dituliskan dan ditandatangani Tergugat pada foto copy ijasah yang bersangkutan pada tanggal 4 Februari 2015 ;
- Bukti P-13C : Copy dari Copy kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan kepesertaan BPJS Kesehatan/ Kartu Indonesai Sehat Para Penggugat a/n Lukis Subadar ;
- Bukti P-13D : Copy dari print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Lukis Subadar dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi (Juli 2020);
- Bukti P-14A : Copy dari Asli ID Card yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat atas nama M Nur Kholis/ Mokhammad Nur Kholis ;
- Bukti P-14B : Copy dari Copy tanda terima jaminan ijasah asli dari Tergugat a/n Lukis Subadar yang dituliskan dan ditandatangani Tergugat pada foto copy ijasah yang bersangkutan pada tanggal 21 September 2014 ;
- Bukti P-14C : Copy dari Copy print out kepesertaan dan informasi saldo jaminan hari tua yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan a/n Para Penggugat (Mokhammad Nur Kholis) ;



- Bukti P-14D : Copy dari print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Mokhammad Nur Kholis dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi (Maret 2021);
- Bukti P-15A : Copy dari Asli ID Card yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat atas nama M Fathur Rokhman/ M Fathur Rohman ;
- Bukti P-15B : Copy dari Asli tanda terima jaminan ijasah asli dari Tergugat a/n Para Penggugat bernama M Fathur Rohman tanggal 19 September 2015 ;
- Bukti P-15C : Copy dari Copy kepesertaan Jamsostek Para Penggugat a/n M Fathur Rokhman/ M Fathur Rohman ;
- Bukti P-15D : Copy dari print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n M Fathur Rokhman/M Fathur Rohman dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi (Maret 2021);
- Bukti P-16A : Copy dari Asli ID Card yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat atas nama Lukman Hadi ;
- Bukti P-16B : Copy dari Copy copy tanda terima jaminan ijasah asli dari Tergugat a/n Para Penggugat bernama Lukman Hadi yang ditandatangani Tergugat pada foto copy ijasah yang bersangkutan pada tanggal 30 Oktober 2014 ;
- Bukti P-16C : Copy dari Copy kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (Kartu Indonesia Sehat) Para Penggugat a/n Lukman Hadi ;
- Bukti P-16D : Copy dari Copy print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Lukman/ Lukman Hadi dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi (Maret 2021, Januari 2016);
- Bukti P-17A : Copy dari copy tanda terima ijasah asli yang dikeluarkan Tergugat a/n Mokhamad Soleh tanggal 18 Juni 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-17B : Copy dari copy print out kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat a/n Mokhamad Soleh;
- Bukti P-17C : Copy dari copy print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Mokhamad Soleh dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi (Maret 2021);
- Bukti P-18A : Copy dari Asli ID Card yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat atas nama Kodir/ Mukhamad Abdul Kodir;
- Bukti P-18B : Copy dari Copy tanda terima jaminan ijasah asli dari Tergugat a/n Para Penggugat bernama Mukhamad Abdul Kodir yang ditandatangani Tergugat pada foto copy ijasah yang bersangkutan pada tanggal 22 Maret 2005 ;
- Bukti P-18C : Copy dari Asli print out kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat a/n Mukhamad Abdul Kodir ;
- Bukti P-18D : Copy dari print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Mukhamad Abdul Kodir dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi (April 2020);
- Bukti P-19A : Copy dari Copy tanda terima jaminan ijasah asli dari Tergugat a/n Para Penggugat bernama Muhammad Sofi yang ditandatangani Tergugat pada foto copy ijasah yang bersangkutan pada tanggal 16 Oktober 2018 ;
- Bukti P-19B : Copy dari Copy kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Para Penggugat a/n Muhammad Sofi ;
- Bukti P-19C : Copy dari Copy print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Muhammad Sofi dari Tergugat melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi ;
- Bukti P-20A : Copy dari Copy ID Card yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat atas nama Rochmat/ Kamad ;
- Bukti P-20B : Copy dari Copy kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat a/n Kamad ;
- Bukti P-20C : Copy dari Copy print out rekening tahapan terkait bukti transfer upah/ gaji Para Penggugat a/n Kamad dari Tergugat

Hal. 54 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui BCA dengan tidak menggunakan rekening Tergugat melainkan menggunakan rekening pribadi Sdr. Hariyati yang merupakan salah satu Direksi (Oktober 2020) ;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yaitu : Hariyas Fandi, sebagai berikut;

Saksi : HARIYAS FANDI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai teman kerja, dan saksi tahu Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dulu kerja di Tergugat sejak tahun 2013 s/d 2021 ;
- Bahwa saksi di PHK pada bulan Mei 2021 bersamaan dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat dari perusahaan yang menyatakan Perusahaan sedang merugi ;
- Bahwa bukti P-2a, berupa surat pengumuman dari Perusahaan, saksi tidak mengetahui bukti tersebut ;
- Bahwa bukti P.14 d, berupa print out transfer gaji, saksi tidak mengetahui bukti tersebut ;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 ada pengumuman yang ditempel dipintu gerbang, semua karyawan tidak diperbolehkan masuk kerja, kemudian karyawan termasuk Para Penggugat duduk-duduk didepan pintu gerbang ;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan pesangon akibat pemutusan hubungan kerja ;
- Bahwa saksi diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan ;
- Bahwa pada awal masuk kerja, ijazah diserahkan ke perusahaan untuk jaminan ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada SK pengangkatan menjadi karyawan ;
- Bahwa bukti T-9 berupa Perjanjian Bersama (PB) tentang Pemindahan Area Kerja karyawan, saksi tidak tahu bukti tersebut ;
- Bahwa bukti P.7b berupa tanda terima jaminan ijasah, saksi mengetahui bukti tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pembatalan Perjanjian Bersama (PB) ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Perjanjian Bersama (PB) dengan Perusahaan ;
- Bahwa dari 93 orang karyawan yang dilarang masuk kerja, sebagian ada yang masih bekerja di Tergugat dan sebagian lagi tidak bekerja ;

Hal. 55 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran upah/gaji karyawan melalui transfer ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan alat bukti surat lalu diberi tanda T-1 sampai dengan T-31D bermeterai cukup sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Copy dari Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT )  
Nomor : 075 /SG/HRD/PKWT/ X /2015, antara PT. Livia Mandiri  
Sejati dengan Sdr. Mokhammad Lukman Hakim, tanggal 10  
Oktober 2015 ;
- Bukti T-2 : Copy dari Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT )  
Nomor : 026/SG/HRD/PKWT/ IV/2017, antara PT. Livia Mandiri  
Sejati dengan Sdr. Ongky Prasetya, tanggal 11 April 2017 ;
- Bukti T-3 : Copy dari Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT )  
Nomor : 010 /SG/HRD/PKWT/IX /2015, antara PT. Livia Mandiri  
Sejati dengan Sdri. Karima Fara Adiba, tanggal 1 September  
2015 ;
- Bukti T-4 : Copy dari Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT )  
Nomor : 031 /SG/HRD/PKWT/IX /2014, antara PT. Livia Mandiri  
Sejati dengan Sdr. Torik Alamsyah, tanggal 5 September 2014 ;
- Bukti T-5 : Copy dari Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT )  
Nomor : 068 /SG/HRD/PKWT/XII/2013, antara PT. Livia Mandiri  
Sejati dengan Sdr. Guruh Surya Yuwono, tanggal 13 Desember  
2013 ;
- Bukti T-6 : Copy dari Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT )  
Nomor : 043/SG/HRD/PKWT/ VII/2014, antara PT. Livia Mandiri  
Sejati dengan Sdr. Lukis Subadar, tanggal 25 Juli 2014;
- Bukti T-7 : Copy dari Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT )  
Nomor : 092 /SG/HRD/PKWT/VII /2014, antara PT. Livia  
Mandiri Sejati dengan Sdr. Mokhammad Nur Kholis, tanggal 28  
Agustus 2014 ;
- Bukti T-8 : Copy dari Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)  
Nomor : 133 /SG/HRD/PKWT/ VI/2016, antara PT. Livia Mandiri  
Sejati dengan Sdr. Muhammad Sofi, tanggal 16 Juni 2016 ;
- Bukti T-9 : Copy dari Asli Perjanjian Bersama ( PB ) tentang Pemindahan  
Area Kerja karyawan, antara PT. Livia Mandiri Sejati ( Divisi  
Support ) dengan Pengurus Komisariat F Lomenik SBSI PT.  
Livia Mandiri Sejati ( Divisi Support ), tanggal 5 Oktober 2020;

Hal. 56 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10 : Copy dari Asli Surat Perjanjian Bersama, antara PT. Livia Mandiri Sejati dengan Sdr. Mokhammad Lukman Hakim, tanggal 08 April 2021 ;
- Bukti T-11 : Copy dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartitt, Nomor : 13454 / Bip / 2021 /PHI.SBY, tanggal 4 Juni 2021, atas nama Mokhammad Lukman Hakim ;
- Bukti T-12 : Copy dari Asli Surat Perjanjian Bersama, antara PT. Livia Mandiri Sejati dengan Sdr. Ongky Prasetya, tanggal 08 April 2021.
- Bukti T-13 : Copy dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartitt, Nomor : 13449/Bip/2021/PHI.SBY, tanggal 4 Juni 2021, atas nama Ongky Prasetya;
- Bukti T-14 : Copy dari Asli Surat Perjanjian Bersama, antara PT. Livia Mandiri Sejati dengan Sdr. Karima Fara Adiba, tanggal 08 April 2021 ;
- Bukti T-15 : Copy dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartitt, Nomor : 13450/Bip/2021/PHI.SBY, tanggal 4 Juni 2021, atas nama Karima Fara Adiba ;
- Bukti T-16 : Copy dari Asli Surat Perjanjian Bersama, antara PT. Livia Mandiri Sejati dengan Sdr. Risa Ika Jayanti, tanggal 08 April 2021 ;
- Bukti T-17 : Copy dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartitt, Nomor : 13458/Bip/2021/PHI.SBY, tanggal 4 Juni 2021, atas nama Risa Ika Jayanti ;
- Bukti T-18 : Copy dari Asli Surat Perjanjian Bersama, antara PT. Livia Mandiri Sejati dengan Sdr. Akhmad Nizar, tanggal 08 April 2021
- Bukti T-19 : Copy dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartitt, Nomor : 13447/Bip/2021/PHI.SBY, tanggal 4 Juni 2021, atas nama Akhmad Nizar;
- Bukti T-20 : Copy dari Asli Surat Perjanjian Bersama, antara PT. Livia Mandiri Sejati dengan Sdr. Torik Alamsyah, tanggal 08 April 2021 ;
- Bukti T-21 : Copy dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartitt, Nomor : 13455/Bip/2021/PHI.SBY, tanggal 4 Juni 2021, atas nama Torik Alamsyah ;

Hal. 57 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-22 : Copy dari Asli Surat Perjanjian Bersama, antara PT. Livia Mandiri Sejati dengan Sdr. Guruh Surya Yuwono, tanggal 08 April 2021 ;
- Bukti T-23 : Copy dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartitt, Nomor : 13467/Bip/2021/PHI.SBY, tanggal 4 Juni 2021, atas nama Guruh Surya Yuwono ;
- Bukti T-24 : Copy dari Asli Surat Perjanjian Bersama, antara PT. Livia Mandiri Sejati dengan Sdr. Lukis Subadar, tanggal 08 April 2021;
- Bukti T-25 : Copy dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartitt, Nomor : 13451/Bip/2021/PHI.SBY, tanggal 4 Juni 2021, atas nama Lukis Subadar;
- Bukti T-26 : Copy dari Asli Surat Perjanjian Bersama, antara PT. Livia Mandiri Sejati dengan Sdr. Mokhammad Nur Kholis, tanggal 08 April 2021 ;
- Bukti T-27 : Copy dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartitt, Nomor : 13456/Bip/2021/PHI.SBY, tanggal 4 Juni 2021, atas nama Mokhammad Nur Kholis ;
- Bukti T-28 : Copy dari Asli Surat Perjanjian Bersama, antara PT. Livia Mandiri Sejati dengan Sdr. Mukhamad Abdul Kodir, tanggal 08 April 2021 ;
- Bukti T-29 : Copy dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartitt, Nomor : 13457/Bip/2021/PHI.SBY, tanggal 4 Juni 2021, atas nama Mukhamad Abdul Kodir ;
- Bukti T-30 : Copy dari Asli Salinan Putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, Perkara No. 61 / Pdt.Sus-PHI / 2021 / PN.Sby, tanggal 4 November 2021;
- Bukti T-31A : Copy dari Asli Surat Pengumuman No. 002/HRD/PE/IV/2021, tanggal 22 April 2021, mengenai penutupan perusahaan ;
- Bukti T-31B : Copy dari Asli Tanda Terima Surat Pengumuman No. 002/HRD/PE/IV/2021, tanggal 22 April 2021, mengenai penutupan perusahaan, yang telah diterima oleh PK F-Lomenik SBSI PT. Livia Mandiri Sejati Divisi Support, tanggal 22 April 2021.;
- Bukti T-31C : Copy dari Asli Tanda Terima Surat Pengumuman No. 002/HRD/PE/IV/2021, tanggal 22 April 2021, mengenai

Hal. 58 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutupan perusahaan, yang telah diterima oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, tanggal 26 April 2021;

Bukti T-31D : Copy dari Asli Tanda Terima Surat Pengumuman No. 002/HRD/PE/IV/2021, tanggal 22 April 2021, mengenai penutupan perusahaan, yang telah diterima oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak menghadirkan saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh majelis Hakim, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan yang telah ditentukan baik Para Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI :**

Menimbang bahwa dalam gugatannya selain mengajukan tuntutan dalam pokok perkara, Para Penggugat juga mengajukan tuntutan provisi, sehingga Majelis Hakim harus memeriksa terlebih dahulu tuntutan provisi tersebut sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang bahwa dalam provisinya, pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima gugatan Para Penggugat mengenai upah/ gaji yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Mei s/d September 2021, beserta denda keterlambatan pembayaran upah/gaji tersebut; kemudian terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 disertai denda keterlambatan pembayaran, serta menerima gugatan Para Penggugat mengenai pembayaran kekurangan upah/ gaji atas upah/ gaji yang diterima Para Penggugat nilainya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan Tahun 2020 (Bulan Oktober s/d Desember 2020) dan Tahun 2021 (Bulan Januari s/d April 2021) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070k/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, yang pada

*Hal. 59 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby*



pokoknya menyatakan bahwa "tuntutan provisional hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan yang bersifat sementara selama proses pemeriksaan perkara sedang berjalan guna kepentingan salah satu pihak sebelum di jatuhkan putusan akhir";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara cermat dan teliti tuntutan provisi Para Penggugat, tuntutan tersebut sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara, dimana hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Bahwa, selain daripada itu tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, juga diajukan dalam petitum pokok perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan materi pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070k/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir dalam pokok perkara, karenanya tuntutan provisi dari Para penggugat tersebut haruslah dinyatakan untuk **ditolak**;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang bahwa selain mengajukan bantahan terhadap materi pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya, sehingga Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut sebelum masuk pada materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 136 HIR, eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang menyangkut hal hal syarat / formalitas gugatan, dimana selain mengenai kewenangan mengadili, haruslah disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I. Tentang Surat Gugatan Cacat Formil :**

1. Bahwa surat kuasa Para Penggugat yang digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan perkara aquo, telah menyebutkan "penerima kuasa dapat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak disertai pemutusan hubungan kerja (PHK)", akan tetapi dalam surat gugatannya pada halaman 7, telah menyebutkan "Dengan ini mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap.....", Sehingga hal tersebut membuat gugatan yang diajukan



dalam perkara aquo tidak sesuai dengan surat kuasa yang digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengandung cacat formil dan tidak sah.

2. Bahwa oleh karena surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo menggunakan surat kuasa yang tidak sesuai dengan peruntukannya yakni untuk mengajukan gugatan perselisihan hak disertai PHK sedangkan gugatan Para Penggugat merupakan gugatan Perselisihan PHK maka surat gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikatakan sebagai surat gugatan Cacat Formil dan Tidak Sah, karena dasar surat kuasa untuk diajukannya gugatan ternyata cacat formil dan tidak sah maka surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang diajukan oleh kuasa Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## **II. Tentang Gugatan Prematur :**

1. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga tentang perubahan status hubungan kerja haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa terhadap hal - hal yang menyangkut perubahan status hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT, maka Para Penggugat haruslah memenuhi syarat ketentuan Pasal 35 Permenaker RI Nomor 33 Tahun 2016 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 7 / PUU-XII / 2014, tanggal 4 Nopember 2015.
3. Bahwa dengan belum diputusnya status hubungan kerja Para Penggugat melalui mekanisme perundangan, maka tentang perubahan status Para Penggugat dari PKWT menjadi PKWTT di perusahaan Tergugat dalam perkara ini belumlah memenuhi syarat yang ditentukan oleh perundangan yang berlaku karenanya gugatan Para Penggugat yang diajukan dalam perkara ini jelas – jelas terlalu dini / premature untuk diajukan.

## **III. Tentang Gugatan Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel) :**

1. Bahwa surat kuasa Para Penggugat yang digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan perkara aquo, telah menyebutkan “penerima kuasa dapat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hak disertai pemutusan hubungan kerja ( PHK )”, akan tetapi dalam surat gugatannya pada halaman 7, telah menyebutkan “Dengan

*Hal. 61 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby*





ini mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap .....” Sehingga hal tersebut membuat gugatan yang diajukan dalam perkara aquo tidak sesuai dengan surat kuasa yang digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan, maka gugatan yang demikian menjadikan gugatan tidak jelas / kabur ( Obscuur Libel ).

2. Bahwa tuntutan Para Penggugat tidak menyebutkan dengan pasti kapan Para Penggugat diterima kerja di perusahaan Tergugat serta kapan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus / berakhir, sehingga mengakibatkan tidak dapat ditentukan dengan pasti pula berapa hak – hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengandung cacat formil sehingga menjadikan gugatan tidak jelas / kabur ( Obscuur Libel ).
3. Bahwa terkait tuntutan kekurangan upah adalah dalil yang tidak berdasar karena Para Penggugat telah membuat dan menyepakati Perjanjian Bersama (PB) tentang pembayaran upah dan kekurangan upah selama hubungan kerja berlangsung yang dibuat dan ditandatangani oleh masing – masing Penggugat dengan Tergugat serta telah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Tergugat tidak memiliki kekurangan upah terhadap Para Penggugat, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas / kabur ( Obscuur Libel ).

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya telah menyanggahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I. Tentang Surat Gugatan Cacat Formil :**

1. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mempekerjakan Para Penggugat dapat diartikan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat tanpa disertai dengan penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;
2. Bahwa gugatan Para penggugat sudah sesuai dengan surat kuasa sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat, dimana timbulnya gugatan karena Tergugat pada tanggal 22 April 2021 tidak mempekerjakan Para Penggugat lagi dengan cara penutupan perusahaan; karenanya Para penggugat berhak atas upah yang belum dibayarkan, kekurangan upah, THR, serta hak Para Penggugat atas pesangon, oleh karenanya gugatan

Hal. 62 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby



Para Penggugat merupakan gugatan yang jelas dan bukan gugatan cacat formil;

**II. Tentang Gugatan Prematur :**

1. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarka perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
2. Bahwa Tergugat tidak mempekerjakan Para Penggugat lagi dengan cara penutupan perusahaan yang tidak sesuai dengan perundang undangan, maka Tergugat berkewajiban membayar pesangon Para Penggugat dan hak- hak lainnya;

**III. Tentang Gugatan Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel) :**

1. Bahwa PHK terhadap Para Penggugat tanpa adanya penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka sangat beralasan jika dalam perkara aquo Para Penggugat menuntut pembayaran upah/gaji dalam setiap bulannya;
2. Bahwa mengenai ketentuan pembayaran upah/gaji kepada Para Penggugat wajib disesuaikan dengan ketentuan besaran UMK Pasuruan; Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Para Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**I. Tentang Surat Gugatan Cacat Formil :**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama surat kuasa khusus tanggal 16 September 2021 yang dipergunakan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo, serta membaca gugatan Para Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa maksud yang tercantum dalam surat kuasa Para Penggugat tersebut adalah sama dengan Perihal gugatan Para Penggugat, yaitu gugatan Perselisihan Hak disertai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), oleh karena itu eksepsi Tergugat terkait surat gugatan cacat formil tersebut tidak beralasan hukum, dan karenanya haruslah **ditolak**;

**II. Tentang Gugatan Prematur dan Gugatan Kabur / Tidak Jelas :**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi Tergugat terkait gugatan Prematur, dan gugatan Kabur, dimana Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya yang pada pokoknya bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sehingga jika terjadi perubahan status hubungan kerja tersebut haruslah memenuhi persyaratan; dan terkait kekurangan upah yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut



telah dilakukan Perjanjian Bersama (PB) , oleh karenanya Tergugat tidak memiliki kekurangan upah; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah terkait pokok perkaranya yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan lebih komprehensif, maka akan dipertimbangkan bersama sama dengan materi dalam pokok perkaranya; oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat terkait Surat Gugatan Cacat Formil, Gugatan Prematur, dan Gugatan kabur / tidak jelas tersebut **dinyatakan ditolak untuk seluruhnya**;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo, majelis Hakim Terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas dari gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah gugatan Para Penggugat serta jawaban Tergugat, yang menjadi perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perihal perselisihan Hak dan perselisihan Pemutusan hubungan Kerja;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pasal 86 nya dinyatakan bahwa *"Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah gugatan Para Penggugat dengan register perkara nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tersebut, selain mengajukan gugatan tentang *perselisihan hak* juga mengajukan gugatan tentang *perselisihan pemutusan hubungan kerja*, yang diajukan dalam satu gugatan; hal ini tercermin dalam uraian posita dan petitum gugatan Para Penggugat, serta dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021 yang dipergunakan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah mengenai gugatan perselisihan hak disertai pemutusan hubungan kerja, yang juga disebutkan oleh Para Penggugat pada judul/title gugatannya



yaitu perihal gugatan perselisihan hak disertai perselisihan pemutusan hubungan kerja; maka dari uraian tersebut sudah jelas lah bahwa hal tersebut merupakan penggabungan atau kumulasi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam satu surat gugatan tersebut, yang seharusnya merupakan perkara perselisihan yang berdiri sendiri dan tidak terdapat hubungan koneksitas; oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut merupakan bentuk pencapuradukan dari beberapa obyek gugatan yang peristiwa hukumnya berlainan dan berdiri sendiri, maka gugatan yang demikian berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Kerja tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penggabungan atau kumulasi gugatan dari beberapa gugatan dalam satu gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan Mahkamah Agung No.1652K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 jls Putusan Mahkamah Agung No.575K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984 dan putusan Mahkamah Agung No.1975K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 yang didalam pertimbangannya pada pokoknya bahwa penggabungan gugatan (beberapa gugatan dalam satu surat gugatan) sah dan memenuhi syarat haruslah terdapat hubungan erat atau koneksitas dalam artian bahwa tidak diperbolehkan peristiwa dan kepentingan hukumnya saling berlainan dan berdiri sendiri;

Menimbang bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan (obscuur libel) dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond);
2. Tidak jelas objek yang diperselisihkan / disengketakan;
3. *Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;*
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitumnya;
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aquo et bono;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo merupakan penggabungan 2 (dua) gugatan, yaitu perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang dijadikan dalam satu surat gugatan, dimana peristiwa dan kepentingan hukumnya berbeda dan tidak terdapat hubungan erat, maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jls Putusan Mahkamah Agung No.1652K/Sip/1975 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No.575K/Pdt/1983 serta putusan Mahkamah Agung No.1975K/Pdt/1984 tanggal 29 april 1986, dengan demikian kualitas gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut menjadikan Gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil karena gugatan kabur (*Obscuur Libels,*) oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat di Terima ( Niet Onvankelijke verklaard );

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sementara nilai gugatannya di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami R. Yoes Hartyarso, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Wahyu Hartono, S.H, M.H dan Budhy Prathamo, S.T, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 66 dari 69 hal. Put. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos, M.Si Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **kuasa Para Penggugat** dan **kuasa Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wahyu Hartono, S.H, M.H

R. Yoes Hartyarso, S.H, M.H

Budhy Prathamo, S.T, S.H., M.H

Panitera Pengganti ,

Yoeliati, S.Sos., M.Si

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 85.000,-
- Biaya Pemanggilan (P)	: Rp.300.000,-
- Biaya Pemanggilan (T)	: Rp.540.000,-
- Biaya PNBPN Pemanggilan	: Rp. 20.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.995.000,-
(Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)